

**KONSTRUKSI NILAI-NILAI SOSIAL DALAM PERNIKAHAN
ARAB-BUGIS DI KAB. PINRANG**



**Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat sebagai Tahapan dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
pada Program Pascasarjana IAIN Parepare**

TESIS

Oleh :

MUHAMMAD FADIL WIDHANA

NIM : 18.0221.007

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

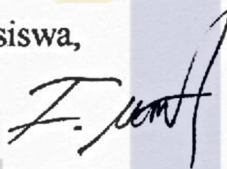
Nama : Muhammad Fadil Widhana
NIM : 18.0021.007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis Di Kab. Pinrang**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, Tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2021

Mahasiswa,



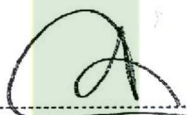
Muhammad Fadil Widhana
NIM. 18.0021.007

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis dengan judul, "Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis Di Kab Pinrang, yang disusun oleh Saudara/i "Muhammad Fadil Widhana, 18.0221.007" telah di ujikan dan di pertahankan dalam Sidang Ujian Tutup yang di selenggarakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar program studi Hukum keluarga islam (HKI) pada pascasarjana IAIN Parepare

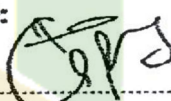
KETUA/PEMBIMBING UTAMA:

Dr. Hannani, M.Ag.

()

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING:

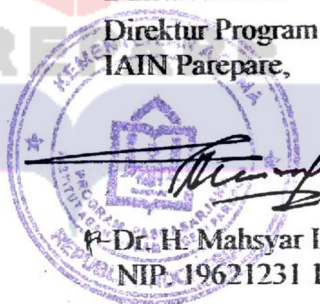
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

()

Parepare, 5 September 2021

Diketahui oleh

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.
NIP. 19621231 199003 1 032

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul, "Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis Di Kab Pinrang, yang disusun oleh Saudara/i "Muhammad Fadil Widhana, 18.0221.007" telah di ujikan dan di pertahankan dalam Sidang Ujian Tutup yang di selenggarakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar program studi Hukum keluarga islam (HKI) pada pascasarjana IAIN Parepare

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI

Dr. Hannani, M.Ag

(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(.....)

PENILAI/PENGUJI UTAMA

Dr. M. Nasri H, M.Ag

(.....)

Dr. Rahmawati, M.,Ag

(.....)

Parepare, 5 September 2021

Diketahui oleh,
Direktur Pascasarjana IAIN
Parepare

(.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. †
NIP. 196212311991031032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَدُّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الذَّبَّيْنِ وَعَلَى
آلِهِ وَصَدْقِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi dan syukur kehadirat Allah atas hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah pada haribaan Rasulullah saw. sebagai balasan atas jasa-jasa tugas nubuawahnya.

Atas selesainya penelitian ini, penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada antara lain sebagai berikut:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si yang telah bekerja maksimal untuk pengembangan IAIN Parepare.
2. Direktur Program pascasarjana IAIN Parepare, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. yang telah memfasilitasi penulis untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. Rahmawati, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare
4. Dr. Hannani, M.Ag. dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan optimal kepada penulis.
5. Dr. Usman, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah melayanipenulis dalam penyediaan buku referensi.
6. Semua dosen pada Program Pascasarjana IAIN Parepare Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mengkhidmatkan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap karyawan dalam lingkungan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan administratif dengan ramah kepada penulis.

8. Kedua orang tua penulis Sabri M Idris. Dan Musdalifah, MM yang telah mengerahkan seluruh sumber dayanya, baik moril maupun materil untuk menopang kesuksesan studi penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PEGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Garis Besar Isi Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori Kontruksi sosial	13
2. Teori Nilai Sosial	19
3. Sistem Perkawinan Adat.....	21
4. Bentuk Perkawinan Adat	23
5. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat	25
6. Pembatalan perkawinan Menurut Hukum Adat	25
7. Faktor Pendukung dan Penghambat Asimilasi Budaya.....	31
8. Budaya Pernikahan Arab	32
9. Budaya Pernikahan Bugis	39
10. Konsep Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan	43
C. Kerangka Teori Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Paradigma Penelitian	56

C. Sumber Data	56
D. Waktu Penelitian.....	57
E. Lokasi Penelitian	57
F. Instrumen Penelitian	58
G. Tahapan Pengumpulan Data	59
H. Teknik pengumpulan Data	59
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	61
J. Teknik Pengujian Keabsahan Data	63
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembahasan dan Penelitian	
1. Fenomena kuantitas dan budaya pernikahan antara keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal	64
2. Pandangan sosial terhadap budaya pernikahan keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal.....	66
3. Konstruksi nilai-nilai sosialtentang pernikahan keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	93
B. Implikasi	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
BIODATA PENULIS	110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dn ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	aprostop terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	O	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	aprostop
ي	Ya	Y	ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong atau vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vocal tunggal bahawa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fatḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ... عَ ...	<i>fatḥah dan alif atau ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

4. Tā' Marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu : *tā' marbūtah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah dengan ha [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasi dengan ha [h].

Contoh :

رَاوْدَاتُ الْاَوْطَافَالِ : *raudatul al-atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاوْضِلِيَّةُ : *al-madinah al-fādilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَبَايُرُونَ *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dibunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

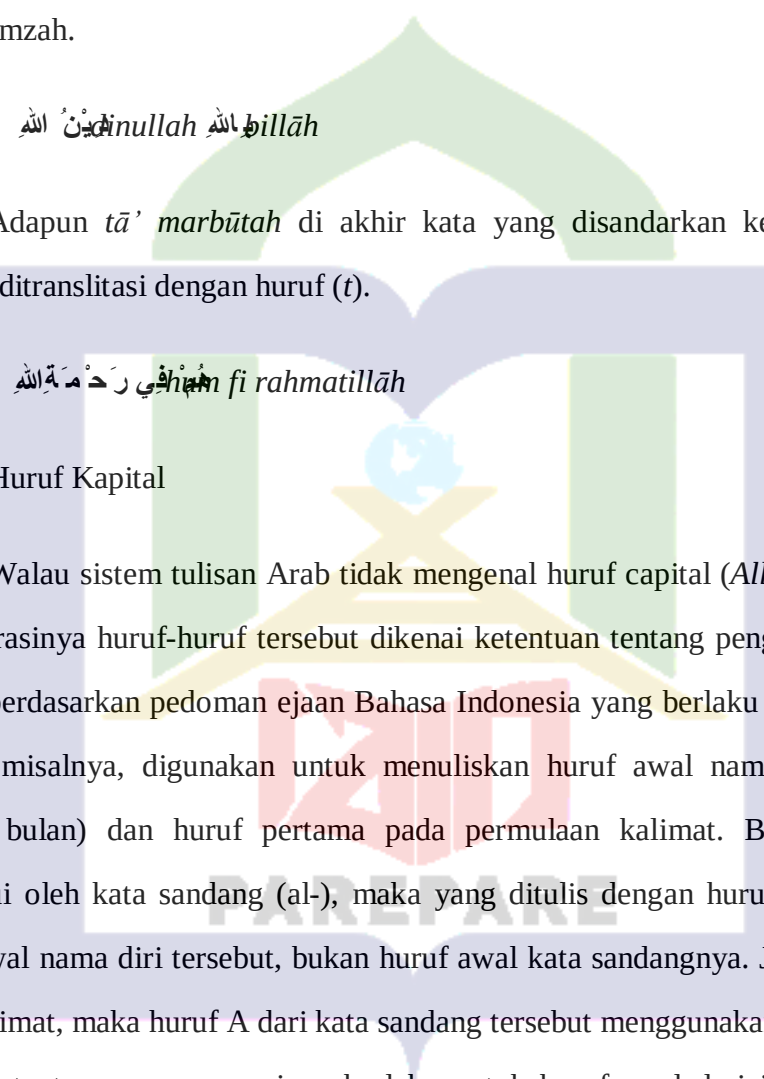
Contoh :

Fī Zilāli al-Qur'ān

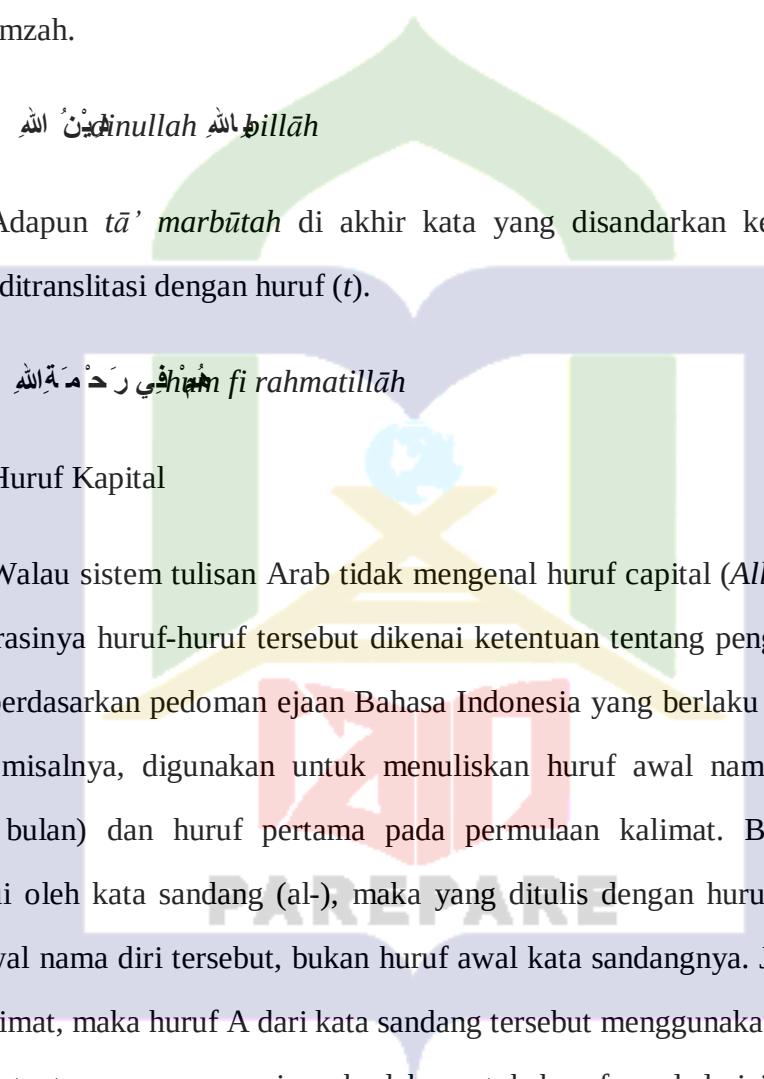
Al-Sunnah qabla al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaihi* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : بِسْمِ اللَّهِ ar-Rahmān ar-Rahīm nullah billāh

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh : بِسْمِ اللَّهِ ar-Rahmān ar-Rahīm fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abu Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedia terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan : Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi

- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../... : 4 = QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4
- HR = Hadist Riwayat



ABSTRAK

Nama : Muhammad Fadil Widhana
 NIM : 18.0021.007
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : **Konstruksi Nilai-nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang**

Tesis ini membahas tentang Konstruksi Nilai-Nilai Sosial dalam pernikahan arab –bugis di kab.pinrang ,yaitu budaya Arab dan Bugis, meskipun mempunyai persamaan latar belakang keyakinan keagamaan yang sama, yaitu Islam. Kedua budaya kemudian berakulturasi dalam bentuk integrasi nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama Islam. Rumusan objek bahasannya alalah bagaimana bentuk budaya dalam perkawinan Arab-Bugis yang pada akhirnya membentuk akulturasi dan integrasi nilai-nilai sosial dalam bentuk pandangan agama Islam tentang kedudukan perempuan/isteri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif. Data primer penelitian ini berasal dari informan di lapangan, yaitu keturunan Arab yang memperisterikan perempuan lokal (Bugis) atau keluarganya dan orang Bugis yang hidup berdampingan atau telah lama betgaul dengan keturunan Arab yang mempunyai keluarga yang memperisterikan dengan perempuan Bugis Arab atau Kepala/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) setempat. Data inilah yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan (deskriptif kualitatif). Melalui uji keabsahan atau kesahihan data dengan menggunakan teknik trianggulasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) perkawinan antara keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal (Bugis) terjadi peningkatan dari segi kuantitas dari tahun ke tahun, (2) budaya dalam pernikahan, baik budaya Arab maupun Bugis terjadi adopsi, baik budaya Arab ke Bugis maupun Bugis ke Arab, dan (3) terkonstruksi sebuah akulturasi budaya pernikahan Arab dengan Bugis yang kemudian melahirkan integrasi sosial, ekonomi dan agama. Hasil penelitian ini kiranya perlu kian dikembangkan sehingga mewujudkan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah diniyah yang kokoh. Harapan wujud selanjutnya adalah sebuah umat *wāhidah* dan masyarakat *marḥamah* (berkasih sayang), dan suku bangsa yang *‘ārif* (bijaksana) serta menjadi bagian dari negara yang *thayyibah* (damai dan sejahtera).

Kata kunci: *Konstruksi, nilai-nilai sosial, dan perkawinan.*

ABSTRACT

Name : Muhammad Fadil Widhana
 St's ID Number : 18.0021.007
 Title : Construction of Social Values in Arab-Bugis Marriages in
 Pinrang Regency

This thesis discussed the Construction of Social Values in Arab-Bugis marriages in Pinrang district, namely Arab and Bugis cultures, even though they had the same background in religious beliefs, namely Islam. The two cultures then acculturated in the form of integration of social and Islamic values. The formulation of the object of discussion was how the adoption of cultural forms in Arab-Bugis marriages would ultimately shape the acculturation and integration of social values in the form of Islamic views on the position of women/wives.

This type of research was a field research with a qualitative descriptive nature. The primary data of this study came from informants in the field, namely Arab descendants who married local women (Bugis) or their families and Bugis people who lived side by side or had long been associated with Arab descent who had families who married Arab Bugis women or head/employees of the Office of District Religious Affairs (KUA). This data was formulated in the form of a statement (qualitative descriptive). The Validity of the data used triangulation techniques.

The results showed: (1) Marriage between Arab descendants and local community members (Bugis) increased in terms of quantity from year to year, (2) Culture in marriage, both Arab and Bugis culture, there was adoption, both Arab culture to Bugis and vice versa, and (3) Constructed an acculturation of Arab marriage culture with Bugis which then gave birth to social, economic, and religious integration. The results of this research needed to be further developed so as to realize a strong *ukhuwah insaniyah* and *ukhuwah diniyah*. The hope for the next form was a *wāhidah* people and a *marhamah* (compassionate) community, and an *'ārif* (wise) ethnic group and become part of a *thayyibah* (peace and prosperous) country.

Keywords: *Construction, social values, and marriage.*

Has been legalized by
 The Head of Language Center



Amzah Selle

تجريد البحث

الإسم : مُحَمَّد فاضل ودن
 رقم التسجيل : ٧٠٠٠١٢٠٠٠٨١ :
 موضوع الرسالة : بناء القيمة الاجتماعية في زيجات العرب بوجيس في منطقة
 بنرانج

تتناول هذه الرسالة بناء القيمة الاجتماعية في زيجات العرب بوجيس في منطقة بنرانج، وهي الثقافة العربية وثقافة بوجيس، عاى الرغم من أن لديهم نفس الخلفية من المعتقد الدينية، أي الإسلام. ثم تم تناقيف الثقافتين في شكل تكامل بين القيم الاجتماعية والقيم الإسلامية. إن صياغة موضوع اللغة هو كيفية تبني أشكال في الزيجات العربية - بوجيس التي تشكل في نهاية المطاف الثقاف ودمج القيم الاجتماعية في شكل وجهات نظر دينية إسلامية حول وضع المرأة/الزوجة.

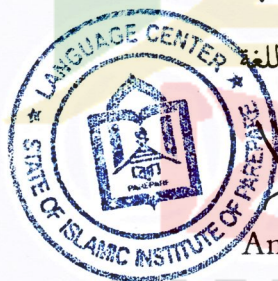
هذا النوع البحث هو بحث ميداني ذو طبيعة وصفية نوعية، البيانات الأولية يأتي هذا البحث من الخبرين في هذا المجال، أي المنحدرين من العرب الذين يتزوجون من نساء محليات (بوجيس) أو عائلاتهم وأشخاص بوجيس الذين يعيشون جنباً إلى جنب أو اختلطوا منذ فترة طويلة مع منحدرين من أصل عربي ولديهم أسر تتزوج من نساء عربيات من بوجيس أو رئيس/موظف محلي لمكتب الشؤون الدينية (KUA) تمت صياغة هذه البيانات في شكل بيان (وصفي نوعي) من خلال اختبار الصلاحية أو صحة، باستخدام تقنيات التثليث.

وأظهرت النتائج (١) ازدياد الزواج بين المنحدرين من العرب والسكان المحليين (بوجيس) من حيث الجودة من سنة إلى أخرى. (٢) في الزواج العربي وثقافة البوجيس، يتم التبني، سوا الثقافة العربية إلى بوجيس أو بوجيس للعربية. (٣) أسس ثقافة الزواج العربي مع بوجيس التي أدت إلى اندماج اجتماعي واقتصادي وديني. يجب تطوير نتائج هذا البحث بشكل أكبر لتحقيق قوة أخوة إنسانية وأخوة دينية. الأمل في الشكل التالي هو مجتمع أمة واحدة ومرحمة، ومجموعة عرقية حكيمة، وتصبح جزءا من دولة طيبة (السلام والازدهار).

الكلمات الرئيسية : البناء ، والقيم الاجتماعية، وزواج.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة



Amzah Selle

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan sistem dalam Islam yang dipandang sebagai perbuatan menjalankan ibadah, serta merupakan sunna Rasulullah saw., walau demikian pernikahan representatif dari qudrat dan iradat dalam terciptanya alam semesta. Nikah dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *nikāḥun* yang sinonim dengan kata *tazawwaja* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan atau sebutan pernikahan. Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹

Pernikahan yang merupakan fitrah kemanusiaan serta merupakan naluri kemanusiaan, apabila fitrah ini tidak dilalui dengan jalan yang sah yaitu dengan jalan pernikahan, akan menyebabkan manusia terjerumus kedalam lembah yang penuh noda hitam atau sebagai jalan kemurkaan. Sebagaimana dalam konsep pemahan kita Islam adalah agama fitrah dan manusia tercipta dengan kefitraan ini. Karena itu Allah memberikan petunjuk kepada manusia dalam bentuk perintah agar menghadapi diri keagama fitrah sehingga meniadakan bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

Pernikahan, nampak jelas bahwa pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan sebagaimana tergambar dalam QS Al-Rum/30: 21

¹Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 1.

بُذَلِكَ اللَّهُ لِيُخْلِقَ تَبْدِيلَ لَا عَلَيْهَا النَّاسُ فَطَرَّالَّتِي اللَّهُ فِطَرَتْ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمَّ
 ۞ يَعْلَمُونَ لَا النَّاسُ أَكْثَرُ وَلَكِنَّ الْقِيَمُ الدِّينِ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan saying. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.²

Golongan ulama jumhur dalam hal ini Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.³ Islam memaklumkan, pernikahan adalah sistem yang senantiasa berasilmilasi dengan budaya dimana Islam itu berada. Setiap perilaku manusia akan menghasilkan suatu produk yang terkemas dalam sistem adat, hal ini tentunya akan memberikan keterkaitan atau saling berpengaruh antara satu dengan yang lain, apakah budaya lokal atau budaya dimana Islam diturunkan (Arab).

Budaya akan menjadi fungsi dalam menjalani hidup dan bahkan bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Walau terkadang konsep kebudayaan ini memiliki sifat yang umum serta berbagai kesulitan dalam melakukan tafsiran karena bermakna sangat luas sehingga penjelasannya terkadang sulit dipahami secara rasio.

Islam di berbagai wilayah yang ada di dunia, telah terbukti secara historis dengan keberhasilan mereka merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang berkembang dalam berbagai produk budaya, yang merupakan bentuk olahan

²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah Perkata*(Bandung: Sygma, 2007), h. 406.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16.

keaktivitas mereka dalam melakukan proses dialog dengan budaya lokal yang dihadapi, pada akhirnya Islam telah melahirkan berbagai corak peradaban yang paling berpengaruh dan paling luas jangkauannya.⁴ Hal demikian memberikan interpretasi bahwa ajarannya bersumber dari Allah, senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam.

Agama Islam mengatur manusia berdasarkan doktrin wahyu yang menjadi landasan akidah, syariah dan akhlak kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah maupun dalam menciptakan karya-karya budaya, sehingga dalam bermuamalah yang lebih luas misalnya, umat Islam terikat dengan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak dalam pengertian yang luas, agar dapat melahirkan wujud peradaban, kemudian akan terus mempengaruhi produk budaya yang dihasilkannya.⁵

Keberadaan sistem agama yang melingkupi masyarakat, mengandung makna kolektifitas yang saling memberi pengaruh terhadap tatanan sosial keberagamaan secara totalitas, namun tidak dapat dipandang sebagai sistem yang paten atau berlaku secara abadi di lingkungan masyarakat yang senantiasa berkembang seiring dengan dinamika kehidupannya.

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak

⁴Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004), h.2.

⁵Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, h.7.

awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi yang tidak hampa budaya.⁶

Masyarakat pada umumnya, menjadikan budaya lokal berupa adat istiadat sebagai sesuatu yang urgen karena budaya yang tinggi mencitrakan masyarakat yang maju, budaya yang rendah mencitrakan masyarakat yang masih terbelakang. Budaya ditinjau dari berbagai aspeknya, terdiri atas tiga unsur penting, yakni ide-ide/gagasan, aktifitas, dan hasil karya.⁷ Kehidupan manusia dilandasi dengan nilai-nilai spiritual, yakni rangsangan keagamaan, dorongan keagamaan sebagai kesadaran fitrah berupa nilai-nilai keagamaan yang terbawa sejak lahir.⁸

Pernikahan dalam Islam menurut syariat, secara universal tentunya memiliki persamaan dengan masyarakat lainnya, namun dalam proses pelaksanaan tentunya memiliki khas tersendiri dalam budaya Indonesia terkhusus dalam budaya local yang ada dalam suatu daerah. Pernikahan merupakan salah satu prosesi yang dianggap sakral bagi sebagian masyarakat pada umumnya. Sebegitu sakralnya, mereka mempersiapkan prosesi tersebut dengan sangat matang dan terperinci. Masing-masing adat atau suku mempunyai tradisi pernikahan yang berbeda-beda. Masing-masing mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Saudi tergolong unik. Meskipun tergolong unik, mereka tetap mengedepankan aturan agama islam yang berlaku dengan dibalut dengan nuansa modern yang ada pada zaman sekarang ini. Ada banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam tradisi pernikahan Arab Saudi,

⁶Yusril IhzaMahendra, *Moral Islam Untuk Perdamaian* dalam Dawam Raharjo (ed) *Agama dan Kekerasan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 121.

⁷Ralph Linton, *The Cultural Background Personality*, diterjemahkan oleh Fuad Hasan, *Latar belakang Kebudayaan dari pada Kepribadian* (Jakarta: Jaya Sakti, 1962), h.29.

⁸Zakiah Darajat, *Pendidikan Mental Keagamaan* (Cet. IX; Jakarta: Rineka, 2007), h. 23.

Diantaranya prosesi *ta'aruf* dan khitbah sebelum prosesi ijab kabul, setelah dilakukan prosesi ijab kabul terdapat prosesi unik lainnya yaitu *milka* dan *gumrah*. Kemudian sebelum diadakannya acara resepsi, pasangan pengantin tidak boleh tinggal dalam satu rumah. Selain itu pada acara resepsi pernikahan pasangan pengantin laki-laki dan wanita mempunyai acara yang terpisah dan juga biasanya acara resepsi diadakan pada malam hari.⁹ Pernikahan budaya Arab memiliki khas serta dirangkai dalam adat, proses pelaksanaannya ternyata memiliki kemiripan dengan konsep pernikahan yang ada di India, walau dalam bingkai ritual hanya dilakukan khusus dalam pernikahan Arab.

Pernikahan pada masyarakat lokal tentunya dilakukan berdasarkan pada nilai dan adat istiadat yang sampai pada hari ini masih terus dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan suci tentunya merupakan hal fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat lokal bersangkutan. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri.

Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawannya bilamana terjadi penyatuan atau mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga, bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana mampu mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain. Nilai-nilai kebudayaan merupakan warisan budaya karena dimiliki dan ditaati, dihormati dan dihargai, serta dibela dan dipertahankan oleh masyarakatnya. Pelanggaran atas nilai-nilai tradisi Bugis menimbulkan konsekuensi runtuhnya kehormatan pribadi, baik dalam keluarga maupun masyarakat.¹⁰

⁹Universitas Indonesia Library UI - Makalah dan Kertas Kerja http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20368873.pdf

¹⁰Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji—Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: eLSAS, 2009), h. 3.

Perkembangan zaman yang sangat pengaruh , telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam adat pernikahan. Perkembangan demikian memberikan berdampak pada munculnya berbagai interpretasi bahwa pernikahan dalam budaya lokal cenderung materialistik dan pragmatis. Ini terbukti dengan tingginya uang belanja yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai wanita. Belum lagi maskawin dan perlengkapan lainnya. Proses pernikahan budaya lokal mengindikasikan pertarungan strata sosial dan bahkan bisa berujung pada gengsi keluarga, sehingga harus dimeriahkan sedemikian rupa. Ketika pernikahan tidak dilakukan dengan mewah akan dijustifikasi sebagai golongan masyarakat bawah.

Kebudayaan lokal yang pada awalnya dipegang teguh dipelihara dan dijaga keberadaannya oleh setiap masyarakat, dalam kenyataan kini sudah hampir punah. Pada umumnya masyarakat merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah dalam pernikahan. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan dan menggunakan kesenian dan budaya modern dari pada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri yang sesungguhnya justru budaya daerah atau budaya local ini memberikan kesesuaian dengan kepribadian ajaran Islam. Mereka lebih memilih dan beralih ke kebudayaan asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian ajaran Islam, bahkan masyarakat lebih merasa bangga terhadap budaya asing daripada budaya yang berasal dari lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah konstruksi pernikahan dalam budaya Arab terhadap nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Agar dapat memberikan gambaran dan mengembalikan makna pernikahan secara adat dalam bingkai budaya lokal sebagai dasar reinterpretasi, sehingga tuduhan miring yang muncul selama ini mampu dikurangi. Di samping itu, nilai-nilai sosial yang

terkandung di dalamnya mampu dipahami secara baik oleh generasi penerus sebagai bagian dari kearifan lokal dalam melaksanakan pernikahan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama dalam penelitian adalah untuk mengungkap budaya pernikahan Arab yang dikonstruksi dalam nilai - nilai sosial masyarakat lokal yang berada di Kab. Pinrang, hal ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Hal ini pula menjadikan poin-poin dalam penelitian ini memberikan deskripsi berkenaan pernikahan dalam budaya Arab konstruksi nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Berdasarkan hal-hal itu, konstruksi pernikahan dalam budaya pernikahan masyarakat lokal menjadi masalah pokok kehidupan keagamaan yang bersifat sakral dan suci sehingga akan menjadi tingkah laku dalam menjalani pernikahan.

Definisi pernikahan adalah hubungan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri merupakan bentuk pernikahan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Islam menjadikan pernikahan sebagai amanah Allah swt. yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Nilai adalah bentuk ibadah kepada Allah swt. agar manusia dapat terproteksi dari perbuatan tercela. Allah swt. menciptakan manusia berpasangan yang darinya akan melahirkan generasi penerus atau keturunan, guna menjaga kelangsungan hidup manusia.¹² Epistemologi budaya yang dimaksudkan

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 14.

¹²HM Mawardi Muzamil dan Muhammad Kunardi, *Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014, h. 209.

dalam penelitian ini adalah, nilai-nilai sosial masyarakat lokal, yakni adat istiadat yang berlaku di kalangan lokal. Konstruksi budaya dengan nilai sosial tersebut sekaligus membedakannya dengan masyarakat lokal yang ada di daerah lainnya.

Berdasar pada fokus penelitian yang telah dikemukakan, sebagai deskripsi fokus penelitian ini, adalah konstruksi nilai-nilai sosial dalam pernikahan arab dan bugis, yakni budaya pernikahan Arab yang akan di konstruksi dalam nilai-nilai sosial dengan kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Dengan demikian, akan tampak pola konstruksi budaya lokal dengan pernikahan budaya Arab melalui penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini adalah bagaimana pernikahan dalam budaya Arab konstruksi nilai-nilai sosial masyarakat lokal dengan sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena kuantitas dan budaya pernikahan antara keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal ?
2. Bagaimana pandangan sosial terhadap budaya pernikahan keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal ?
3. Bagaimana konstruksi nilai-nilai sosial tentang pernikahan keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena tentang asimilasi sosial-budaya golongan komunitas keturunan Arab sebagai proses sosialisasi perkawinan mereka dalam kehidupan masyarakat lokal.

2.)Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang sejauhmana gambaran fenomena perkembangan kuantitatif pernikahan antara keturunan Arab dengan masyarakat lokal.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang -nilai sosial melalui budaya dalam pernikahan keturunan Arab dengan masyarakat lokal.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang wujud konstruksi nilai-nilai sosial melalui adopsi budaya dalam pernikahan keturunan Arab dengan masyarakat lokal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai data bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
- 2) Penelitian ini berguna untuk menjadi referensi bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare.
- 3) Penelitian ini berguna dalam membangun hubungan kekeluargaan antara dua keturunan yang berbeda dalam sebuah masyarakat.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu :

Pertama ; bagian awal berupa pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran.

Kedua : bagian isi yang terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I ; pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, deskripsi focus, rumusan masalah, tujuam dan kegunaan penelitian dan garis besar isi tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek meliputi : Konstruksi sosial, nilai-nilai sosial serta kerangka teoritis penelitian

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Konstruksi nilai-nilai sosial dalam pernikahan arab-bugis

BAB V : Penutup berupa simpulan, dan implikasi.

Ketiga : Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berupa surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penulis telah melakukan penelusuran terkait karya ilmiah dengan tema dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berikut :

Penelitian yang dilakukan Sri Asmita “*Perkawinan Endogami dan Eksogami dalam Perpektif Islam*” pada tahun 2014 dalam tesis ini menunjukkan pelaksanaan pernikahan pada komunitas Arab al-Munawar masyarakat Palembang sampai saat tidak menyalahi dan keluar dari aturan syariat Islam. Walau demikian konsep pernikahan eksogami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena pernikahan ini dalam beberapa kajian merupakan tradisi untuk mempertahankan prestise dan identitas sosial dan runtun pertalian nasab.¹³

dalam penelitian memberikan deskripsi tentang praktik pernikahan endogami dan eksogami merupakan benturan antara agama dan adat yang menjadi hal menjadi reduksi kepentingan adat yang pada dasarnya mengadopsi ketentuan agama. Hal ini menjadikan pernikahan endogami yang ditampilkan masyarakat al-Munawwar adalah sesuatu yang dilarang. Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan budaya/adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Arab, Sedangkan dalam penelitian ini melakukan kajian tentang konstruksi pernikahan dalam budaya Arab ke dalam nilai-nilai masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan Mucamad Tholib Khoiril Waro “*Dialektika Al-Quran Dengan Tradisi Pernikahan Bangsa Arab (Kajian Historis-Antropologis)*” pada tahun 2019 dalam tesis ini membahas tentang kondisi

¹³Sri Asmita *Perkawinan Endogami dan Eksogami dalam Perpektif Islam*; Tesis (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

masyarakat arab yang kental dengan sistem kekerabatannya (*patriarchal agnatic*), memunculkan sistem sosial, serta dilihat dari kronologis turunnya ayat pernikahan, dapat dilihat adanya dialektika al-Quran dengan tradisi pernikahan sehingga al-Quran turun dalam rangka merekonstruksi tradisi pernikahan melalui cara adopsi, adaptasi dan inovasi.¹⁴

Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang dialektika al-Quran dengan tradisi pernikahan bangsa Arab. memaparkan tentang kondisi umum masyarakat Arab sebelum turunnya al-Quran, sedangkan dalam penelitian ini melakukan kajian tentang konstruksi pernikahan dalam budaya Arab ke dalam nilai-nilai masyarakat lokal.

Penelitian yang dilakukan Nunung Indahyati "*Pernikahan Antar Etnis Arab dan Jawa di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya*" pada tahun 2014 dalam tulisan ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan tentang masyarakat keturunan Arab di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya masih mempertahankan pernikahan endogamy dengan alasan mereka mempertahankan pernikahan endogami adalah sistem pernikahan yang sesama etnis, sistem kekerabatan yang menganut jalur ayah, sistem kepercayaan yang menganggap bahwa derajat orang Arab lebih tinggi, mempertahankan identitas kelompok dengan menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, menjaga harta agar tidak jatuh ketangan orang lain. alasan wanita keturunan Arab menolak menikah dengan laki-laki masyarakat setempat adalah wanita Arab menganggap laki-laki jawa tidak sekufu dengan mereka, ketidaksekufuan tersebut dapat merendahkan kehormatan keluarga. Selain itu masalah ekonomi yang menyebutkan bahwa laki-laki setempat tidak sekaya laki-laki arab. mereka juga

¹⁴Mucamad Tholib Khoiril Waro, *Dialektika Al-Quran Dengan Tradisi Pernikahan Bangsa Arab (Kajian Historis-Antropologis)*; Tesis (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019).

menganggap jika ketaatan laki-laki setempat lebih rendah dari laki-laki arab karena mereka terlahir dari tanah Arab, serta dampak yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Pasangan beda etnis jika tetap melaksanakan pernikahan tersebut akan mendapatkan mengucilan dari keluarga Arab bahkan pengusiran dari keluarga Arab hingga penghapusan ahli waris dari keluarga Arab.¹⁵ Pembahasan dalam penelitian ini bahwa konteks pernikahan dalam budaya arab lebih mementingkan pernikahan antar kekerabatan dan tetap mengacu pada tradisi pernikahan Arab, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan tentang konstruksi pernikahan dalam budaya Arab ke dalam nilai-nilai masyarakat lokal berada di Kab.Pinrang sekitarnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Konstruksi Sosial

Menurut Parsons, salah satu asumsi dari teori aksi adalah bahwa subyek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia yang meliputi kebutuhan makan, minum, keselamatan, perlindungan, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan akan harga diri, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat diupayakan dengan bekerja. Jadi tujuan yang hendak dicapai seorang individu merupakan landasan dari segenap perilakunya.¹⁶

Ilmuwan dan pengamat sosial menyebutkan, perkembangan kehidupan sosial umat manusia terutama ada era modern sekarang – memperlihatkan konstruksi sosial sebagai berikut:

¹⁵Nunung Indahyati, *Pernikahan Antar Etnis Arab Dan Jawa Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya*; Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

¹⁶Soekanto, Soerjono. 1990. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

a. Individualistis

Salah satu produk buruk era modern adalah *individualistis*. (mementingkan diri - sendiri). Era modern yang dinakodai oleh sistem industrialisasi yang *zaklik*, fungsional dan tak kenal pribadi (*impersonal*) karena mengejar untung setinggi-tingginya (*profit making*). Menyebabkan tumbuh-kembangnya kepribadian ketidak manusiawian (*dehumanization*), yaitu alienasi seseorang dari diri dan kemanusiaannya sendiri. Ketidak manusiawian itu lambat-laun menciptakan secara meluas akan individu yang hanya lebih vokus dan berkonsentrasi memikirkan diri sendiri, tanpa berempati untuk mendistribusi pikiran dan aktivitasnya dalam mengakses kepentingan orang lain. Era modern telah menimbulkan abrasi sosial yang amat parah, yaitu dengan mengerdilkan semangat kebersamaan, kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. Sekarang ini sering terdengar jargon : *Urus saja diri sendiri - tidak usah urus orang lain*.

b. Konsumeristis

Penyakit lain era modern ialah *konsumeristis* (menempatkan harta satu-satunya sarana kebahagiaan) saat ini di sekitar kita terjadi kenyataan yang luar biasa tentang konsumsi dan kelimpahruahan yang dibentuk oleh melimpahnya objek jasa dan barang-barang material yang kemudian membentuk satu jenis mutasi fundamental dalam ekologi kemanusiaan. Tema-tema pengeluaran, kesenangan dan tanpa perhitungan seperti beli sekarang bayar kemudian telah menggantikan tema - tema orang - orang *puritan* tentang kerja, penghematan dan warisan (*patrimone*) Kepemilikan barang-barang konsumsi dalam bentuk individualisasi dan penguraian yang mengarah bukan kepada solidaritas sosial telah terjadi dewasaini. Di tengah-tengah masyarakat

modern dewasa ini, telah terkondisi egoismdisfungsional, kemubaziran dan penurutan hawa nafsu terhadap barang-barang konsumsi.

c. Materialistis

Penyakit era modern yang senyawa dengan penyakit konsumeritis ialah materialistis (hamba materi). akibat era modern yang dengan kekuatan sistem ekonomi liberalis-kapitalistiknya yang telah bergeliat dalam rentang sekian lama, kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak dalam suatu krisis moral yang parah dan sulit diatasi, yaitu *materialisme* (pandangan over cinta terhadap harta duniawi).kini, untuk memperoleh materiorang tidak jarang mengabaikan penghormatan atas martabat. Akibat tuntutan era modern, kini sejumlah besar individumerasa tidak malu dan berdosa dengan menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta untuk menggapai sebuah kehidupan yang mewah. Hal ini menyebabkan perilaku manipulasi dan spekulasi (*garar*) seperti akal-akalan busuk halus dalam bisnis berkelas modern, rentenir dalam kehidupan masyarakat akar rumput, korupsi dalam menjalankan jabatan, dan lain-lain, menjadi perilaku dan peristiwa sehari-hari yang amat biasa.

d. Hedonistis

Penyakit lain pula era modern ialah *hedonistis* (mencari kenikmatan jasmaniah belaka) kini terjadi perubahan objek dan perubahan hidup masyarakat. Masyarakat tidak hanya lagi berorientasi pada objek yang berfungsi atau bersifat kebutuhan pokok dan kebutuhan kenyamanan, tetapi sekaligus berorientasi pada objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan kemewahan.Masyarakat sudah amat mengutamakan pola hidup nikmat di atas perilaku konsumtif (kemewahan) melampaui kebutuhan pokoknya.Masyarakat menganggap dirinya sisi depan kenikmatan, ibarat

sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh cinta, terpuji, menawan hati, euforis dan dinamis seraya menjadi prinsip maksimalisasi eksistensi melalui penggunaan secara intensif dengan tanda-tanda objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan.

e. Persaingan tidak sehat (*unfairness competition*)

Kehidupan modern tidak dapat dipungkiri membawa implikasi psikis yang besar terhadap pola kehidupan manusia. Ketatnya persaingan dalam berbagai segi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam masyarakat modern. Ketatnya persaingan kemudian membawa dampak pola hidup yang konsumeristik, materialistik, individualistik dan hedonistik. Akibat logis dari realitas itu, tidak sedikit orang modern mengalami *split personality* (kepribadian terbelah), yang pada akhirnya membawa dampak dengan semakin sulitnya manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Semakin banyak yang harus diketahui orang dan semakin sulit untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup, lantaran kebutuhan hidup manusia semakin meningkat dan semakin banyak persaingan perebutan kesempatan dan keuntungan. menciptakan individu-individu dengan kondisi mental yang dalam *Psikologi Sosial* disebut dengan kekalutan mental (*mental disorder*), yang berwujud antara lain, rivalitas, munafik, spekulatif, manipulatif. Dalam kehidupan masyarakat lahir paradigma, jika ingin digolongkan dalam kelompok elite, maka harus memiliki rumah mewah dan barang modern mewah lainnya. Lebih dari itu, kemudian terbangun sebuah kebudayaan eksplosif atau kebudayaan tegangan tinggi (*high tension culture*).

f. Permisif (*permissive*)

Era modern melahirkan pula gaya kehidupan baru dilihat dari perspektif agama, teristimewa Islam, yaitu gaya hidup *permisif* (terbuka, longgar, serba boleh). Jean P Baudrillard - yang orang Barat non muslim - mengatakan, kini masyarakat membiarkan berjalan miring semua *liturgi* Kristiani, Budha, Lamais, Dewi Cinta, Surgawi, Kebangkitan Kembali, Surga Di Bumi, Puji-Pujian Hindu dan Toleransi Sosial. Kini terdapat individu - individu yang disebut kaum *happies* (pengumbar nafsu), yang dengan penuh keberanian dan kebanggaan tampil di tengah-tengah masyarakat menurut tuntutan kebebasan, kenikmatan dan kepuasan syahwat individualnya. Mereka menafikan nilai-nilai etis sosial dan sakralitas agama dalam model berbusana dan pergaulan. Era modern kemudian ternyata tidak hanya melahirkan kaum *happies* di Barat, melainkan juga di Timur, termasuk di Indonesia - negara yang penduduknya mayoritas muslim. Sudah menjadi pandangan umum dan keseharian adanya individu-individu yang menggunakan model busana dan mempratikkan pergaulan menurut nafsunya, yang model itu tidak pantas menurut nilai-nilai sosial budaya dan ajaran agama. Model itu diperparah lagi oleh sikap masyarakat yang permisif, yaitu membiarkan keberlangsungan dengan aman, bahkan memang mungkin sebagian besar warga masyarakat secara diam-diam merestui dan mendukungnya.

g. Kecemasan (*anxiety*)

Kehidupan modern telah menghancurkan tatanan kejiwaan manusia. Manusia modern ternyata telah dilanda oleh kecemasan-kecemasan dan ketegangan-ketegangan jiwa. kecemasan dan ketegangan jiwa yang dialami oleh masyarakat modern membawa implikasi substantif destruktif,

yaitu suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan negatif, seperti pengrusakan tanpa tujuan, ketidakseimbangan, ketegangan dan kekhawatiran yang tidak beralasan, apatis dan lain-lain, yang pada gilirannya dapat menyebabkan suatu sikap kaku dan konservatif terhadap lingkungan. Era kecemasan itu ditandai menguatnya berbagai macam fenomena demoralisasi, seperti ketidakjujuran, kurangnya tanggung jawab, buruknya ukhuwah islamiah, lemahnya simpul sosial, mahalannya sebuah keikhlasan dan lain-lain, yang pada dasarnya berpotensi mengundang terjadinya bencana kemanusiaan maha dahsyat. bunuh diri, bunuh anak kandung, susah memperoleh lapangan kerja dan lain-lain, menjadi bukti akan kecemasan itu- antara lain - menghadapi masa depan.¹⁷ Ahmad Qodri Ubaidillah Azizy (alm), mantan rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Wali Songo Semarang (kini Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang) dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama Republik Indonesia (kini Kementerian Agama) Republik Indonesia dengan tinjauan sosio-psikologis mengelompokkan konstruksi masyarakat (muslim) pada era modern dan globalisasi sekarang ke dalam tiga jenis, yaitu (1) yang berlebihan materialistis, (2) yang dalam proses mencari identitas diri (*self identity*), dan (3) yang masih tetap berusaha berpegang pada ajaran Islam.¹⁸ Bila umat manusia tidak mendapatkan arahan agama yang memadai dan tepat, maka kemungkinan besar akan bersama-sama berusaha mempertahankan konstruksi-konstruksi sosial tersebut yang

¹⁷ Sambutan Azhar Arsyad, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2000-2008) pada Acara Wisuda Sarjana, Magister dan Doktor UIN Alauddin Makassar, tanggal 29 Desember 2010 di AULA Kampus II UIN Alauddin Samata – Gowa.

¹⁸ Ahmad Qodri Ubaidillah Azizy, *Melawan Globalisasi : Reinterpretasi Ajaran Islam – Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani* (Cet. Iv; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 4.

notabene sangat bertentangan ajaran agama kecuali bagian terakhir atau nomor 3 (yang masih tetap berusaha berpegang pada ajaran Islam) Konstruksi-konstruksi sosial tersebut mempunyai potensi besar dalam bertahan dan pengaruh, termasuk ke dalam hubungan sosial antar individu dan kelompok – hingga – seperti suku.

2. Teori Nilai-Nilai Sosial

Umat manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk menjunjung nilai-nilai yang dijadikannya acuan dalam menjalani aktivitas kehidupan sosialnya mengemukakan beberapa nilai sosial yang dijunjung umat manusia dalam kehidupannya sebagai sesama anggota kelompok sosial – antara lain – sebagai berikut:

a. Nilai Keadilan

Nilai keadilan memaknakan seperti yang dikemukakan Aristoteles dengan kata kunci pantas adalah suatu bentuk sama, yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.¹⁹

b. Nilai Keamanan

Nilai keamanan memaknakan suatu nilai yang menyediakan jaminan kebebasan dari kekerasan, kekejaman atau intimidasi, pembunuhan, melukai atau membahayakan, menyia-nyiakan anak-anak, perkosaan atau perbuatan tidak senonoh.²⁰

¹⁹Morris Ginsberg, *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Penerbit Pondok Edukasi dengan judul, *Keadilan dalam Masyarakat* (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003), h. 41.

²⁰Morris Ginsberg, *On Justice in Society*,....., h. 73-74.

c. Nilai Persamaan

Nilai persamaan memkanakan suatu nilai yang menjamin adanya persamaan dalam bidang ekonomi, politik dan pendidikan – hal mana – semua orang mempunyai hak, kesempatan dan akses yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi, politik dan pendidikan sekaligus menikmatinya.²¹

d. Nilai Gagasan/Ide

Nilai gagasan/ide memaknakan suatu nilai yang menjamin setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan berekspresi – yang termasuk di dalamnya – untuk mempertahankan pendapat tanpa campur tangan pihak tertentu serta untuk mencari, menerima dan memberi informasi melalui media tanpa memperhatikan batasan.²²

e. Nilai Keyakinan

Nilai keyakinan memaknakan suatu nilai yang menjamin setiap orang untuk bebas beripkir, menyuarakan kata hati dan beragama – dalam hal mana – termasuk kebebasan untuk berpidah agama atau keyakinan; serta kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan dalam masyarakat atau pribadi untu melaksanakan agama atau keyakinannya dalam pelakaran, praktik dan ibdah.²³ Nilai keadilan, nilai keamanan, nilai persamaan, nilai gagasan/ide dan nilai keyakinan merupakan nilai-nilai yang universitas. Nilai-nilai ini amat layak dan logis berlaku pada semua orang, kelompok dan suku – apa pun – latar belakangnya. Nilai-nilai ini berati juga dapat berlaku dengan baik pada masyarakat keturunan suku Arab dan Bugis dalam hubungannya dengan perkawina dan segala implikasi sosialnya, baik sosial agama, sosial ekonomi maupun sosial budayanya. Perkawinan dalam perikatan adat adalah

²¹Morris Ginsberg, *On Justice in Society*,....., h. 124-125.

²²Morris Ginsberg, *On Justice in Society*,....., h. 141.

²³Morris Ginsberg, *On Justice in Society*,....., h. 141.

perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²⁴

3. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan sorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.²⁵

²⁴Imam Sudiyat. (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. H 107

²⁵Soerjono Soekanto. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakansedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.²⁶

c. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak menganal larangan – larangan dan keharusan-keharusan tersebut. larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyarah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat dijumpai hampir diseluruh asyarakat Indonesia.²⁷

4. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

a. Bentuk Perkawinan Jujur (*Bridge-gift Marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan

²⁶Soerjono Soekanto. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H 132

²⁷Soerjono Soekanto. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. H132-133

sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal dikediaman suami atau dikeluarga suami. Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan menikah dengan warga yang se-*clan* atau se-marga.²⁸

b. Bentuk perkawinan Semendo (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan Semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit mendapat jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.²⁹

c. Bentuk Perkawinan Bebas (*exchange Marriage*)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami dan isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri. Disamping tiga bentuk perkawinan adat diatas, ditemukan bahwa berdasarkan cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

²⁸Soerojo Wignjodipoero. (1989). *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Bandung. H. 128

²⁹Soerojo Wignjodipoero. (1989). *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Bandung. H 128

1. Perkawinan Pinang (meminang, melamar)³⁰

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berhias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.

2. Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara – saudara atau keluarga.

3. Kawin Lari (Berlari untuk kawin)

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda – mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari prasyarat adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

³⁰Te.Her. (1988). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha) H188-199

4. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdikan kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas.

5. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum agama-agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah di turuti dan senantiasa dilakukan.³¹ Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami”(kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

6. Pembatalan perkawinan Menurut Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin

³¹Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti. H 73

berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang ada dikenal adalah pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klen keturunan). Selain dari itu telah membudaya dikalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat. Asimilasi adalah proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas. Definisi dan pemaknaan asimilasi mencerminkan adanya relasi antara dua kelompok, di mana satu kelompok sebagai komunitas pribumi yang biasa dominan dan mayoritas dengan satu kelompok minoritas yang biasanya merupakan komunitas atau individu pendatang atau migran. Dalam kondisi seperti ini biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas dirinya. Dalam proses reduksi identitas di saat asimilasi berlangsung, dapat memunculkan dua kemungkinan akibat dari asimilasi, yaitu:

- a) Kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Dalam proses itu kelompok mayoritas tidak berubah.
- b) Kelompok minoritas dan kelompok mayoritas berecampur secara homogen. Masing-masing kelompok kehilangan keunikannya, lalu muncul suatu produk unik lainnya, suatu proses yang disebut Belanga Pencampuran

Beberapa ilmuwan membedakan asimilasi ke dalam beberapa dimensi misalnya, membedakan tujuh dimensi asimilasi, yakni:³²

³²Milton M. Gordon. (1964). *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*. London :Oxford University Press

1. Asimilasi budaya atau perilaku (*cultural or behavioral assimilation*); berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas
 2. Asimilasi struktural (*structural assimilation*); berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas
 3. Asimilasi perkawinan (*marital assimilation*); berkaitan dengan perkawinan antar-golongan secara besar-besaran
 4. Asimilasi identifikasi (*identificational assimilation*); berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas
 5. Asimilasi penerimaan sikap (*attitude receptional assimilation*); menyangkut tidak adanya prasangka (*prejudice*) dari kelompok mayoritas
- A Asimilasi Kultural (*Cultural Assimilation*)
- Asimilasi kultural (*cultural assimilation*) ditandai dengan adanya perubahan pada pola-pola atau ciri-ciri budaya kelompok etnis minoritas, yang bertalian dengan bahasa, nilai-nilai, pakaian, dan makanan yang dipandang lengkap jika memperoleh pola-pola budaya pribumi. Dalam asimilasi ini anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri-ciri asli mereka dan membuang ciri-ciri lainnya.³³
- a) Bahasa

Manusia adalah makhluk sosial-budaya yang memperoleh perilakunya melalui belajar. Dari semua aspek belajar tersebut, komunikasi merupakan aspek terpenting dan paling mendasar. Melalui komunikasi manusia dapat

³³Yunita Anggraini dan Nor Huda Ali. (2006). *Tradisi Pernikahan di Kampung Arab al-Munawwar Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang*, dalam *Tammadun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 16, No. 2

berhubungan dengan lingkungan, serta mendapatkan pengakuan terhadap keberadaannya di sebuah kelompok sosial.

b) Bangunan Rumah

Salah satu bentuk yang menggambarkan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya dapat dilihat dari bentuk rumah. Rumah dapat dikatakan juga sebagai salah satu wujud dari kebudayaan karena merupakan hasil karya manusia. Sebagai bagian dari suatu sistem selain merupakan hasil karya manusia terdapat juga norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam mendirikan sebuah rumah. Sebuah rumah juga dapat menggambarkan adanya kontak budaya yang terjadi antara kelompok masyarakat yang saling berbeda sehingga menghasilkan corak tertentu dalam kebudayaan masyarakat setempat yang pada akhirnya menghasilkan kebudayaan baru yang khas.

c) Makanan

Suatu elemen kultural lain yang mendukung asimilasi kultural ini adalah makanan. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa kedatangan orang Arab ke Palembang adalah untuk berdagang dan berdakwah. Mereka tidak membawa serta tradisi dan kebudayaannya, oleh sebab itu mereka melakukan adaptasi kemudian selanjutnya dengan perjalanan waktu terciptanya asimilasi, yang mana orang Arab dalam segala aspek kehidupan sehari-hari sudah meniru budaya setempat di wilayah Nusantara

d) Pakaian

Pakaian yang digunakan oleh masyarakat Arab khususnya kaum pria dalam kesehariannya kebanyakan menggunakan *Baju Koko* dan *Kain Sarung*. Tetapi lain halnya ketika pekerjaannya di perkantoran mereka mengenakan pakaian kantor, yaitu pakai kemeja dan sepan, sementara

jika mata pencariannya sebagai pedagang baik itu pedagang karpet, ambal atau permadani, pedagang buku, pedagang minyak wangi dan lain-lain, kebanyakan dari mereka tetap mengenakan baju koko dan sebagai bawahannya memakai celana panjangnya sebatas mata kaki.

e) Seremonial atau Ritual

Dalam melangsungkan adat pernikahan keturunan Arab, kita akan menemukan adanya perpaduan budaya campuran (asimilasi budaya sekaligus proses asimilasi yang sudah terjadi di dalamnya) dari masyarakat Arab dan Melayu . Sebelum lamaran, keluarga inti calon pengantin pria berkunjung ke rumah calon pengantin wanita untuk berkenalan dan sekaligus mengutarakan maksud atau keinginan untuk melamar calon pengantin wanita. Keluarga calon pengantin pria ini tidak datang dengan tangan kosong, mereka membawa *tenong* atau songket yang berbentuk bulat yang terbuat dari anyaman bamboo³⁴. Tahap selanjutnya disebut *meminang/melamar* atau dikenal dengan istilah *nganterke maskawin*, di mana keluarga calon pengantin pria dan kerabat datang ke rumah calon pengantin wanita dengan tujuan meminang. Rombongan ini juga membawa barang-barang hantaran dan jika lamaran diterima maka barang-barang hantaran tersebut akan diserahkan. Pada malam sebelum acara pernikahan dilangsungkan, digelar acara *Beda'i* (semacam midodareni) di rumah calon mempelai wanita atau dikalangan Arab disebut *malam pacar*. Sang calon pengantin menjalani prosesi untuk dipercantik seperti betangas (semacam ratus), diluluri oleh para tetua wanita (ibu, calon ibu mertua, tante, dan neneknya), tangan dan kakinya dihias hena (pacar). Dalam ritual pernikahan keturunan Arab mengikuti tradisi atau adat masyarakat Melayu

³⁴Mariyyatul Gibtiyah Al-Madhij, dosen, wawancara, 17 Februari 2019

tetapi dalam hal religiusnya masih tetap menggunakan cara tata Arab Asli yaitu adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Keesokan harinya diadakan acara akad nikah. Akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai laki- perempuan.³⁵

Keesokan harinya diadakan acara akad nikah. Akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki atau perempuan sesuai dengan kesepakatan. Pada akad nikah hanya dihadiri oleh mempelai laki-laki dan kaum laki-laki saja sedangkan mempelai perempuan dan para wanita berada di tempat yang berbeda atau ditumpangkan di rumah yang tidak jauh dari tempat acara akan nikah berlangsung. Pada saat akad nikah diawali dengan membaca surah Yasin kemudian dilanjutkan dengan membaca atau *Maulid Ali al-Habsyi* sambil *Magham* (berdiri) membaca shalawat dengan meghadirkan mempelai laki-laki setelah itu duduk baru dilanjutkan dengan acara akad nikah. Pada saat ritual akan nikah dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab semua, Ketib dari P3N yang berasal dari pemerintahan setempat hanya bertugas menyaksikan dan mencatat saja karena sudah ada Ketib yang berasal dari kalangan orang Arab³⁶. Semua ritual akad nikah menggunakan bahasa Arab, mulai dari akad nikah, khutbah nikah dan lain-lain semuanya menggunakan bahasa Arab

Selanjutnya mempelai laki-laki diarak menuju tempat mempelai perempuan dengan iringi musik *terbangan* atau marawis dengan lagu-lagu berupa sholawat nabi. Kemudian dilakukan prosesi *cacap-cacapan* yang berangkai dengan acara *suap-suapanyang* dilakukan oleh kerabat kedua mempelai yang perempuan saja yang dihadiri pula oleh para wanita/ibu-

³⁵ Ahmad bin Gasim Syahab, pedagang, wawancara, 20 Desember 2018

³⁶ Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019

ibu. Setelah *cacap-cacapan*, pasangan baru ini duduk di kuade (kursi singgasana adat Palembang) untuk menyambut tamu. Acara hari itu disebut *Mungga*. Tamu yang datang adalah wanita, karena wanita dan pria tidak boleh bercampur. Tamu pria sudah datang di acara ijab qabul. Setelah hari *mungga*, malamnya ada acara gadisan (malam seribu bintang), yaitu acara untuk teman-teman sang pengantin. Pengantin pria akan didaulat teman-temannya untuk menari Zapin diiringi musik gambus di luar rumah pengantin wanita. Tarian ini perpaduan Arab-Melayu. Tarian Syara dimainkan oleh kaum laki-laki saja atau perempuan saja dengan memutarakan badannya atau lenggokkan 4 langkah mengikuti irama gendang yang dimainkan dan juga ada Tari Japing Arab, yaitu perpaduan Arab-Melayu. Sementara itu, pengantin wanita berada di dalam rumah bersama teman-teman wanitanya. Umumnya tamu yang datang adalah bujang dan gadis atau pasangan yang baru menikah namun tetap berada di ruang yang terpisah antar jenis kelamin.³⁷

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Asimilasi Budaya

Asimilasi budaya Arab-Melayu dapat dikatakan hampir mendekati sempurna karena hampir secara keseluruhan budaya Melayu Palembang khususnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam diserap oleh orang Arab untuk dijadikan sebagai kebudayaan mereka dalam rangka berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat faktor-faktor pendukung asimilasi budaya Arab-Melayu di, diantaranya: ekonomi, agama, politik, perkawinan, etnisitas dan budaya. Sementara itu, faktor faktor-faktor pendukung asimilasi budaya Arab-Melayu di Palembang,

³⁷ Muhammad Noupal, dosen, wawancara, 26 Juli 2019).

diantaranya: faktor historis-politis, faktor ekonomi, faktor ideologi, dan faktor sosial-budaya.

8. Budaya Pernikahan Arab

1. Khitbah

Untuk pria keturunan Arab dalam menjalani proses untuk menikahi seorang wanita mereka akan melakukan khitbah terhadap wanita pilihannya. Khitbah sendiri merupakan pengajuan lamaran kepada pihak wanita khitbah bermaksud untuk menyampaikan keinginan calon mempelai pria untuk meminang calon mempelai wanita. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh calon pengantin Arab pria untuk melangsungkan pernikahan. Khitbah hanya dihadiri oleh keluarga inti saja yakni keluarga dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Khitbah dilakukan untuk meminta sebuah keputusan dari calon mempelai wanita apakah pinangan dari calon mempelai pria di terima atau tidak. Khitbah diadakan untuk sekedar menyampaikan maksud untuk meminang saja dan belum berlaku jika pihak wanita belum memberikan keputusan. Calon mempelai wanita akan diberikan waktu untuk mempertimbangkannya. Khitbah ini bisa dilanjutkan ke acara lamaran jika pihak wanita bersedia untuk menerima pinangan dari pihak pria. Namun, pihak wanita dapat membatalkannya jika merasa tidak bisa menerima pinangan tersebut.³⁸

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya

³⁸Imam Zudiat, Hukum Adat Sketsa, Yogyakarta: Liberti, 1981, h22

dalam meng-harapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanan dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.

2. Fatihah

Setelah calon pengantin Arab melakukan khitbah untuk menyampaikan maksud meminang dan pihak wanita telah menerima pinangan tersebut maka akan digelar acara fatihah sebagai simbolis bahwa pinangan terhadap pihak wanita telah diterima. Fatihah merupakan acara pembacaan doa acara ini hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak saja. Unikny di dalam acara ini calon mempelai pria tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut. Kegiatan acara ini pertama-tama akan diisi dengan pembacaan doa kemudian dilanjutkan dengan penyampaian lamaran dalam bahasa Arab oleh keluarga dari pihak calon mempelai pria yang kemudian diberikan jawaban oleh pihak wanita bahwa lamaran telah diterima. Setelah itu Ibu dari calon mempelai pria akan memakaikan cincin kepada calon mempelai wanita hal ini menandakan bahwa calon mempelai wanita telah diikat.³⁹

3. Lamaran

Seperti acara lamaran yang dilakukan setiap calon mempelai pria kebanyakan, calon pengantin Arab pria juga akan mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan membawa seserahan berupa makanan ataupun perhiasan. Hal ini merupakan simbol bahwa calon mempelai pria mampu untuk memberikan nafkah kepada calon mempelai wanita serta mampu memenuhi segala kebutuhan calon mempelai wanita kelak ketika sudah berkeluarga. Barang-barang yang dibawa seolah memberikan pengharapan,

³⁹ Ahmad Rafiq 'Sejarah al-Quran: dari pewahyuan ke resepsi' dalam Sahiron Syamsudin (ed.) *Islam Tradisi dan Peradaban* (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), h. 73.

makna, dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan mendatang.

a. Hukum Peminangan

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd⁴⁰ dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib.

b. Syarat-Syarat Orang yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

- a) Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- b) Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
- c) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara takaj *raj'i* dan sedang berada dalam masa iddah *raj'i*.

⁴⁰Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 30

- d) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talakbain.
- e) Perempuan yang belum kawin.

Adapun cara penyampaian ucapan peminangan ada dalam dua cara:

Pertama: menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan “*saya berkeinginan untuk mengawinimu*”.

Kedua: menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*, yang berarti ucapan tersebut dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan “*tidak ada orang yang tidak senang kepadamu*”.

c. Melihat Perempuan yang Dipinang⁴¹

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan.

d. Batas yang Boleh Dilihat

Namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan yang mungkin dilihat. Alasan dipadankan dengan muka dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui

⁴¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h 54

kesuburanbadannya.Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya.

e. Malam Pacar

Malam pacar merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang wajib dilakukan oleh calon pengantin Arab wanita.Menggunakan pacar sudah menjadi tradisi di setiap menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab.Tradisi malam pacar hanya dihadiri oleh tamu wanita saja. Menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab akan berkumpul bersama keluarga, saudara, sahabat, dan kerabat wanitanya pada saat malam pacar untuk dipakaikan henna. Orang-orang keturunan Arab biasa menyebutnya dengan pacar.Pemakaian henna oleh keluarga memiliki makna bahwa keluarga dari pihak wanita telah memberikan restu kepada calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan. Henna akan dipakaikan di jari-jemari cantik calon pengantin Arab wanita dimulai dari ujung jari hingga tangan motif dan warnanya pun bermacam-macam calon mempelai wanita dapat memilih sesuai selera. Setelah pemakaian henna dilanjutkan dengan acara sungkeman dengan Ibu kandung dan juga Ibu mertua dan di akhir acara calon mempelai wanita akan diajak berdansa oleh kerabat dekat wanitanya.

f. Akad Nikah

Calon pengantin pria memiliki tradisi yang unik saat melangsungkan akad nikah,biasanya calon mempelai pria akan dikawal oleh para anggota hadrah marawis ketika menuju rumah atau tempat akad nikah dimana calon mempelai wanita berada. Hadrah marawis adalah kesenian timur tengah yang biasa dinyanyikan saat Maulid Nabi ataupun acara pernikahan.Sambil memainkan rebana anggota hadrah marawis ini akan beramai-ramai

mengiringi calon mempelai pria saat perjalanan menuju rumah mempelai wanita. Perjalanan menuju mempelai wanita akan dimulai dengan rute yang paling jauh hal ini dilakukan secara sengaja untuk meramaikan acara iring-iringan pengantin pria. Acara akad nikah pengantin Arab dilaksanakan secara terpisah antara tamu wanita dan tamu pria. Sesampainya di lokasi akad nikah segera dilakukan pembacaan Maulid Nabi agar pernikahan selalu di berkahi. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah yang berisi tentang keutamaan-keutamaan dalam sebuah pernikahan. Setelah selesai acara khutbah dilanjutkan dengan acara inti yakni ijab qobul dilakukan oleh ayah dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria kemudian segera ditutup dengan pembacaan doa secara khushyuk untuk mendoakan pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.⁴²

g. Pasca Akad Nikah

Setelah resmi menjadi pasangan suami istri maka pasangan suami istri yang sudah dinyatakan sah segera dipertemukan di dalam acara pertemuan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Pengantin Arab pria membacakan doa khusus untuk pengantin Arab wanita diikuti dengan pengantin wanita mencium tangan pengantin pria.

h. Jalsah Gahwa

Setelah selesai acara akad nikah dilanjutkan dengan acara jalsah gahwa. Jalsah gahwa adalah sebuah acara kecil-kecilan yang dilakukan pada saat sore hari acara ini biasanya merupakan acara sekedar minum kopi dan makan makanan ringan bersama untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga.

⁴²Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

i. Acara Gambus

Acara gambus selalu menjadi acara yang paling di gemari oleh masyarakat keturunan Arab terutama dalam acara pernikahan. Gambus merupakan lagu-lagu melayu yang dinyanyikan dengan syair berbahasa Arab kemudian di tengah-tengah panggung para lelaki keturunan Arab akan menari bersama secara berpasang-pasangan minimal berjumlah dua orang. Tarian yang dilakukan oleh kaum pria keturunan Arab ini disebut dengan tari zafin. Tarian ini memiliki gerakan yang unik dan menarik untuk dilihat. Tarian ini memiliki peraturan tari dengan menggerakkan kaki ke depan dan belakang seperti saling beradu dengan penari lainnya.

j. Resepsi

Acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak keluarga. Sebuah acara besar yang turut mengundang keluarga besar, kerabat, relasi dan kawan lama. Pengantin Arab selalu mengambil tema ala Timur Tengah yang memberikan kesan sangat berkelas dan elegan seperti pesta-pesta ala kerajaan di timur tengah. Catering pernikahan Timur Tengah pun menganut khas makanan timur tengah seperti daging kambing dan nasi kebuli. Acara resepsi pernikahan pengantin Arab selalu terlihat mewah dan meriah karena biasanya tamu undangan akan menari bersama dengan mempelai wanita dan mempelai pria sehingga, acara resepsi semakin ramai dan meriah.

k. Unduh Mantu

Pengantin Arab biasanya akan mengadakan pesta pernikahan sebanyak 2 kali. Pesta utama yaitu resepsi biasanya akan diadakan dari pihak wanita kemudian acara resepsi kedua diadakan oleh pihak keluarga mempelai pria yang disebut dengan unduh mantu. Acara unduh mantu hampir sama dengan acara resepsi hanya saja karena yang mengadakan dari pihak pria maka

sebagian besar tamu undangan yang datang pun berasal dari keluarga besar dan kerabat pihak mempelai pria.

9. Budaya Pernikahan Bugis

Pernikahan dalam arti Perikatan Adat ialah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴³ Seperti apa yang disinggung dalam pengertian bahwa dalam masyarakat adat, pernikahan tersebut mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh. Setiap suku bangsa di dunia tentu memiliki adat kebiasaan atau tradisi yang menjadi ciri khas daerahnya. Demikian pula Bangsa Bugis khususnya suku Bugis Bone. Berikut ini kami akan paparkan secara lengkap tentang kronologis dan tata bahasa yang sering digunakan oleh bangsa bugis dalam melaksanakan hajatan pernikahan tersebut. Adapun tahapan-tahapan acara perkawinan dan istilah-istilah pada upacara adat perkawinan masyarakat bugis adalah :⁴⁴

1. Pemilihan jodoh.
2. *Ma'manu-manu* atau masapenjajakan.
3. *Ma'duta* atau *Massuro* yaitu meminang.
4. *Mappasiarekeng* yaitu pengukuhan kesepakatan.
5. *Mappaisseng* dan *Mattampa* yaitu menyebarkan undangan kepada

⁴³Hilman Hadikusuma, *Pernikahan Adat* (Jakarta : Palapa, 2003), h. 8

⁴⁴Wawancara, H. Genda, Tokoh Masyarakat Bugis, Selasa 3 Agustus 2021.

keluarga dan kerabat yang akan dilaksanakan.

- 6 *Mappatetiong saravo* yaitu mendirikan bangunan pelaminan.
- 7 *Mappassau Botting* dan *Cemme Passili* yaitu proses memandikan pengantin atau merawat pengantin.
- 8 *Mappanre Temme* bagi calon pengantin yang pernah khatam dalam membaca Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan pembacaan barzanji.
- 9 *Tudampenni* yaitu proses mensucikan diri.
- 10 Respesi atau pesta perkawinan.
- 11 *Mappenre Botting* yaitu proses mengantar pengantin laki-laki ke wanita.
- 12 *Madduppa Botting* yaitu menyambut kedatangan pengantin laki-laki.
- 13 Akad nikah atau ijab qabul.
- 14 *Mappasiluka* atau *Mappasikarawa* yaitu sentuhan pertama
- 15 Nasehat Perkawinan dan dilanjutkan acara jamuan
- 16 *Mapparola/Marola* adalah kegiatan kunjungan balasan dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki.
- 17 *Malluka Botting* yaitu proses melepas pakaian pengantin.
- 18 Ziarah kubur mengunjung makam.
- 19 *Massita Baiseng* proses bertemu besan.
- 20 *Dui menre'* yaitu sejumlah uang belanja dari pihak mempelai laki-laki merupakan syarat sah peminangan dalam suku Bugis.
- 21 *Sompa* yaitu mas kawin atau mahar dalam bentuk uang real adalah satu syarat sah yang digunakan dalam peminangan menurut Islam.
- 22 *Cicing Passiok* yaitu berupa cincin emas yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
- 23 Sarung Sutera Sebagai Hadiah untuk kedua belah pihak mempelai.

- 24 Seperangkat peralatan dalam acara *Mappacci* seperti bantal, sarung, daun pisang, daun nangka, daun sirih, lilin dan pacci
- 25 Berbagai macam kue-kue dan makanan tradisional masyarakat Bugis di Kalibaru seperti *barongko*, *cucuru bayao*, *biji nangka*, *bannang-bannang*, *ajoa*, *bolu*, *sikaporo* dan *lai-lain*.
- 26 *Bosara* yaitu tempat menyimpan kue-kue tradisional masyarakat Bugis dan sebagainya
- 27 Mammanu'-manu' = Mappese'-pese' = Mappau ri boko tange' = Mabbalawo cici = Mabbaja laleng : Artinya Menjajajki, pendekatan, pembuka jalan, merintis.⁴⁵
- 28 Lettu' = Massuro = Madduta. Artinya Melamar atau menyampaikan lamaran atau meminang yang dilakukan oleh salah seorang atau masing-masing duta dari kedua belah pihak untuk berdialog dan waktu melamar belum melibatkan banyak orang. Biasanya paling banyak 3-5 orang dari masing-masing pihak termasuk kedua duta.
- 29 Mappasiarekeng. Artinya mengukuhkan kembali apa yang telah disepakati oleh kedua duta yang dihadiri oleh sespuh dari masing-masing pihak. dalam pelaksanaannya belum melibatkan banyak orang, yaitu cukup kedua duta bersama sesepuh dari masing-masing pihak. Pada waktu inilah ditentukan pelaksanaan mappettu Ada yang artinya mengambil keputusan, kapan dilaksanakan acara mappettu Ada. Setelah sudah ada kesepakatan penentuan waktunya barulah dilaksanakan.
- 30 Mappettuada, Artinya mengambil keputusan bersama segala sesuatunya yang akan dilaksanakan, termasuk kesepakatan duta

⁴⁵Adat pernikahan Suku Bugis di Sulawesi. Skripsi Universitas UIN Alauddin Makassar. Daliman. (2015).

terdahulu dan selanjutnya kesepakatan waktu itu mengenai :

- a Sompā atau Sunrang yaitu Mahar atau mas kawin, sebagai hukum syariah.
 - b Doi menre' = Balanca. Artinya Uang naik, sebagai hukum adat.
 - c Leko' atau Alu' = Kalu = Erang-erang = Tiwi-tiwi. Artinya bawaan atau seserahan. dalam bahasa Bugis Bone disebut " Passuro' atau Mita " yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah.
 - d . Accatakeng, Artinya biaya pencatatan pada penghulu.
 - e Pakeang botting, Artinya busana pengantin yang akan disepakati.
 - f Tonangenna. Artinya kendaraan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak.
 - g Pelaksanaan hari " H " seperti :
 - Mappapenning atau Mappaenre' Botting. Artinya mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.
 - Akkalabinengenna. Artinya akad nikah
 - Mapparola. Artinya sesudah akad nikah, pengantin perempuan bersama pengantin laki-laki diantar kerumah pengantin laki-laki.
 - Aggaukeng. Artinya pelaksanaan pesta atau resepsi dari kedua belah pihak.
- 31 Kegiatan selanjutnya dari masing-masing pihak sesuai kemampuan misalnya :
- a Massarapo=Mabbaruga, Artinya tempat pelaksanaan pesta disiapkan.
 - b Mappalettu'selleng=Mattampa, Artinya menyampaikan undangan kepada handai tolan dan kerabat lainnya.

- c Kedua calon pengantin sangat dibatasi lingkup gerakannya demi menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. dalam istilah bahasa Bugis Bone disebut " Rapo-Raponna'
- d Khusus calon penganti perempuan disebut " Ripallekke "atau " Ripassobbu". Artinya " dipingit' ditempatkan pada suatu kamar khusus. nanti muncul setelah 5 atau 3 hari sebelum akad nikah.
- e Selama dipingit sampai hari pelaksanaan nikah, banyak acara ritual yang masing-masing punya makna atau simbol, dalam bahasa Arab disebut Tafaul dan dalam bahasa Bugis disebut sennu-sennuang atau sennu-sennureng. antara lain :

10. Konsep Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan

Ulama Usul Fikih mengemukakan, nikah berarti setubuh, dan secara majazi *metaphoric* adalah akad yang menghalalkan hubungankelamin antara laki-laki dengan perempuan, pendapat ini merupakan pendapat dari Ahli Ushul Hanafiyah. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan; nikah menurut aslinya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antarlaki-laki dan perempuan. Sedang menurut arti majazi *metaphoric* adalah persetubuhan. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.⁴⁶ Nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau *phraseologic* saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁴⁷ Maksud dari hak milik di sini dapat ditemukan di setiap definisi

⁴⁶ Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002), h. 18.

⁴⁷ Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, t. tp., t. th., h. 20.

yang disebutkan oleh npara fuqaha, ialah *milku al-intifa'*, yaitu hak milik penggunaan sesuatu benda, karena itu akad nikah tidak menimbulkan *milku ar-raqabah*, yaitu hak memiliki suatu benda, sehingga dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfa'ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan suatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.⁴⁸ Para ulama dalam fiqh menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah; Wajib Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam maksiat (perzinahan) yang haram, maka ia wajib menikah.⁴⁹

Iktiar dan uapaya seseorang menjauhkan diri dari perbuatan yang haram seperti (maksiat perzinahan) adalah merupakan tuntutan wajib bagi manusia sebagaimana firman Allah dalam Q. S Al-Nur (24): 33

عَفْوَ الذَّوْنِ لَا يَلِدْنَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.⁵⁰

Sunnah ketika orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah. Haram ketika seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada

⁴⁸A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam., 1999), h. 137.

⁴⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), h. 34-36.

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah Perkata* (Bandung: Sygma, 2007) h. 354.

istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka menikah hukumnya mubah baginya.

a. Tujuan pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu media dan sistem untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan hubungan/relasi seksual yang dihalalkan. Berdasarkan hal itu, Allah swt. telah menetapkan aturan serta batasan dalam memberikan jaminan agar pernikahan itu menjadi wadah yang suci dalam menyatukan sebagai pasangan suami dan istri. Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Karena pernikahan benar dianjurkan berdasarkan nilai agama, nilai moral dan nilai sosial.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat lepas dari pernyataan yang terdapat dalam al-Quran sumber hukum yang utama, menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya Dia menciptakan pasangan untuk laki-laki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (menjadi relasi yang sakinah), kemudian menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (menjadi hubungan mawaddahwa rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian ini benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang menggunakan pikiran. Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau isteri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.⁵¹ Pembagian rasa tanggung jawab memperlihatkan hubungan pasangan suami isteri sebagai mitra kehidupan.

⁵¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak 2013), h. 59.

b. Tinjauan pernikahan dalam budaya Arab

Kebudayaan yang merupakan produk aktivitas nalar manusia di mana memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk aktivitas nalar. Kesejajaran ini terletak pada bahasa yang merupakan kondisi dari kebudayaan karena materi keduanya bersumber dari sumber yang sama, yaitu relasi, oposisi, korelasi, serta yang lainnya lainnya. Oleh karena itu, tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat menginterpretasikan di dalam menjalani kehidupan.

Pernikahan pengantin Arab tidak memiliki suatu khas yang sangat kental seperti pernikahan pengantin adat lainnya. Acara pernikahan pengantin Arab mirip seperti pernikahan ala India dan terkadang resepsinya pun mengambil tema kebarat-baratan. Hanya saja terdapat beberapa ritual khusus yang hanya dilakukan oleh pengantin Arab. Baju yang digunakan oleh pengantin Arab wanita juga seperti baju pernikahan yang digunakan oleh pengantin wanita pada umumnya seperti menggunakan kebaya saat akad nikah dan saat resepsi mengenakan gaun putih ala Barat yang menjuntai ke bawah.⁵² Pernikahan merupakan salah satu perayaan yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan manusia peristiwa ini masih tetap dan akan terus perayaan yang paling mengesankan dalam perjalanan hidup manusia karena itu masyarakat membuat suatu perayaan dengan membuat jamuan/ resepsi khusus dengan mengundang kerabat, teman untuk turut berbagi dalam merasakan kebahagiaan pada saat pernikahan.

Ada tiga macam pernikahan Arab:

- a) Pernikahan yang dilangsungkan dalam batas-batas atau ruang lingkup kabilah dan tidak melampauinya sehingga kaum laki-laki dari satu kabilah

⁵²Tradisi Unik Pernikahan Arab, <https://www.weddingmarket.com/artikel/pernikahan-pengantin-arab>(diakses tanggal 2 desember 2020).

diperkenankan menikah dengan anak gadis dari kabilah yang sama pernikahan ini disebut sebagai bentuk pernikahan endogamous.

- b) Pernikahan yang dilangsungkan antar laki-laki dengan wanita dari kabilah lain disebut sebagai pernikahan exogamous.
- c) Pernikahan yang menggabungkan kedua cara di atas yaitu pernikahan di dalam satu kabilah dan dari luar kabilah.⁵³ Salah satu budaya pernikahan yang sampai ke Indonesia adalah budaya Arab. Sebagai negara yang memiliki umat Islam terbanyak di dunia. Bukan tak mungkin di Indonesia mempunyai Kaum Alawiyin, kaum atau sekelompok orang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad. Bagi mereka yang keturunan Arab, ketika Menikah biasanya memperhatikan Kafa'ah. Kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian dalam sebuah pernikahan antara calon suami dan istri baik dalam kedudukan, Ahlak, Status sosial maupun kekayaan. Berbagai sumber menyebutkan, orang Arab memang menggunakan *kafā'ah* dalam tradisi pernikahan mereka. Syarifah atau perempuan Arab yang mempunyai marga dari Nabi Muhammad saw. tidak diperbolehkan menikah dengan orang awam. Menurut ajaran terdahulunya, marga atau keturunan Nabi Muhammad saw. bisa terputus, dan akan menjadi bencana bagi keluarganya bila mereka melakukan pernikahan dengan laki-laki yang bukan dari kaumnya. Sedangkan laki-laki Arab boleh menikahi perempuan yang bukan dari golongannya, karena perempuan yang dinikahi oleh laki-laki Arab akan diangkat derajatnya.

⁵³Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam, Kondisi Sosial Budaya* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2019) h. 469, diakses di <https://books.google.co.id/books?id=LRywDwAAQBAJ&lpg=PR1&hl=ms&pg=PR1#v=onepage&q&f=false>, pada tanggal 2 desember 2020.

Menurut *kafā'ah*, seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Tujuan utama bangsa Arab memegang teguh Kafa'ah adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tenteram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah swt.⁵⁴

Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga kebudayaan bersangkutan. Selain itu, para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. *Local genius* pada dasarnya lahir sebagai sebuah konsepsi yang bersifat empirik yang bersumber dari pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kecerdasan lokal (*local genius*), sebagai pengetahuan masyarakat yang ditransmisikan melalui tradisi dan diperoleh baik dari dalam maupun dari luar komunitas, serta digunakan oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat diteruskan dari generasi ke

⁵⁴Gurais Al-Haddad, *Mengenal Kafa'ah Tradisi Pernikahan ala Arab*, diakses di <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/05/12/612/2054682/mengenal-kafa-ah-tradisi-pernikahan-ala-arab?page=2> pada 2 desember 2020.

generasi.⁵⁵ Sistem kepercayaan secara umum dapat di pandang sebagai kemungkinan subjektif yang diyakini individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik tertentu. Tengasnya, semakin pasti kita dalam kepercayaan semakin besar pulalah intensitas kepercayaan tersebut.⁵⁶ Islamisasi yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal, di masyarakat secara umum terkait dengan afiliasi sosial dan kultural dalam anggota masyarakat. Ketika masyarakat lokal menyelenggarakan ritual sosial keagamaan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mereka akan memasuki sebuah sistem sosial-keagamaan.

Meskipun nilai budaya tidak dapat tergantikan dalam waktu singkat, bukan berarti tidak bisa berubah sama sekali. Perubahan budaya pada suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan. Secara teoritis, perubahan kebudayaan mencakup lima hal pokok sebagai berikut:

Pertama, perubahan sistem nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju reintegrasi.

Kedua, perubahan sistem makna dan sistem pengetahuan, yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan) penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke disorientasi ke reorientasi sistem kognitifnya.

Ketiga, perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku, penolakan, dan penerimaan tingkah laku baru.

⁵⁵S. Setboonsang. *Seven Steps to Sufficiency Economy* (Bangkok: Witeesuk Foundation, 2006), h. 21.

⁵⁶Astrid Susanto, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Cet. II; Bandung: Bina Cipta, 2009), h. 188.

Keempat, perubahan sisteminteraksi, di mana akan muncul geraksosialisasi melalui disosialisasi ke resosialisasi.

Kelima, perubahan sistem kelembagaan/pemantapan interaksi, yakni pergerseran dari tahapan organisasi kedisorganisasi ke reorganisasi.⁵⁷ Agama dilihat dan diperlakukan sebagai kebudayaan, yang terlihat adalah agama sebagai keyakinan yang ada dan hidup dalam masyarakat, bukan agama yang terwujud sebagai petunjuk, larangan, dan perintah Tuhan yang ada di dalam al-Quran dan hadis. Agama yang tertuang di dalam teks suci tersebut bersifat sakral dan universal, sedangkan keyakinan keagamaan yang hidup di masyarakat itu bersifat lokal, yaitu sesuai dengan kondisi, sejarah lingkungan hidup, dan kebudayaan masyarakat setempat.⁵⁸ Pernikahan sebagai bagian yang sakral dan suci sudah menjadi bagian yang wajib untuk dilakukan agar terjadiketeraturandalam kehidupan bersama antara manusia, maka setiap manusia memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati tentunya berdasar pada ssstem keyakinan serta agama. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam semesta.

Implementasi pernikahankarena adanya hubungan sosial yang berkaitan dengan teori struktural. Dalam sebuah masyarakat individu saling bersaing untuk memperoleh status capaian yang lebih tinggi atau hak-hak istimewa mereka berdasarkan statusnya. Ini dapat dilihat pada kegiatan pernikahan, terutama di kalangan masyarakat lokal dapat terlihat dalam realitas, mereka memiliki nilai-nilai lokal pernikahan yang secara struktural bernilai kompetitif

⁵⁷ Muh. Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan*, Jurnal KARSA Vol. 20 No. 2, Desember 2012), h. 243.

⁵⁸ Parsudi Suparlan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001), h. 185.

karena di tempat terlaksananya pernikahan tersebut menjadi ajang utama dalam menakar status social dalam sebuah kelompok masyarakat. Dalam hal ini masyarakat lokal, pelaksanaan pernikahan menjadi tempat yang paling jelas memperlihatkan strata sosial. Semakin ramai acara tersebut dianggap semakin tinggi status sosial mereka.

C. Kerangka Teori Penelitian

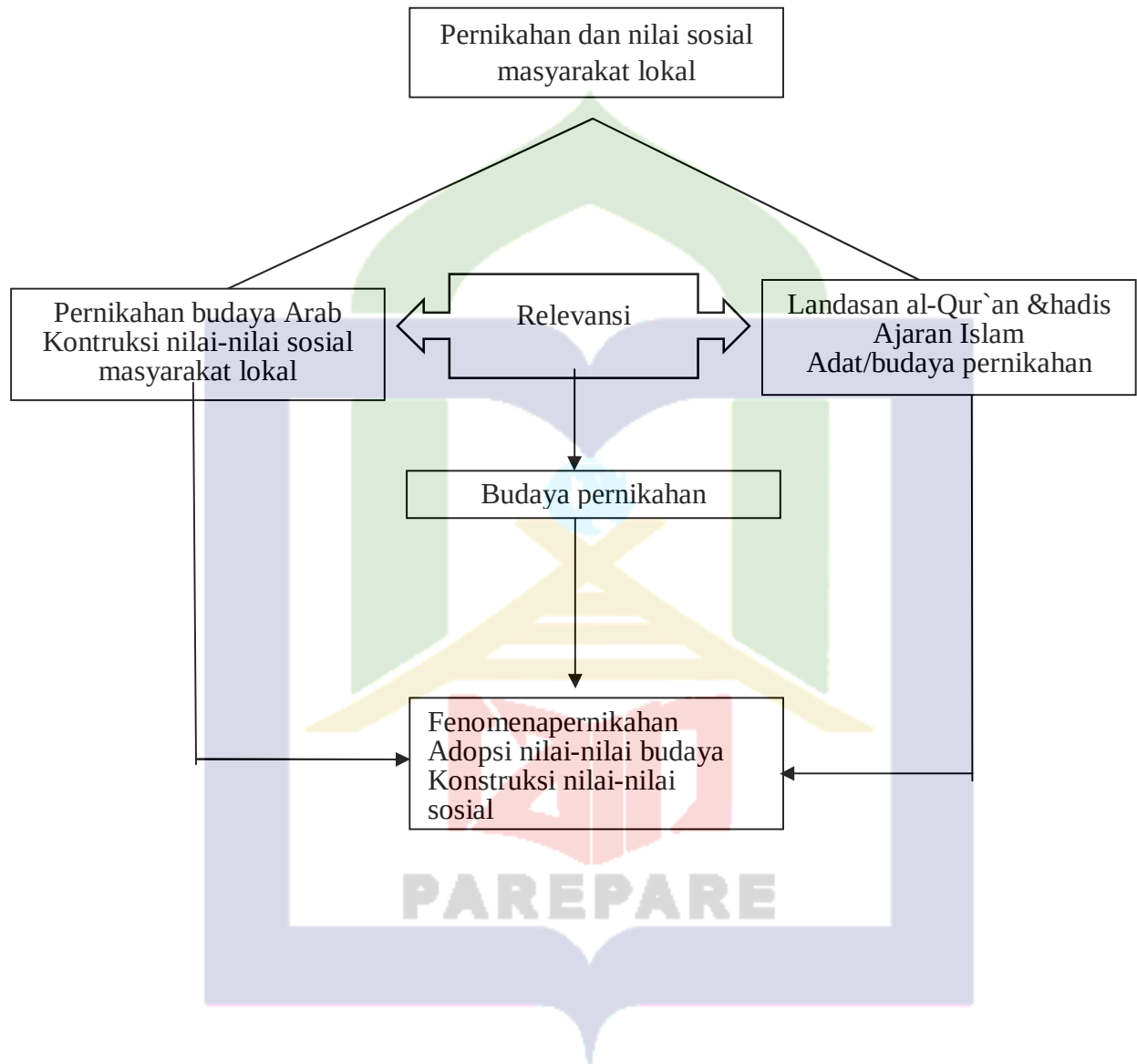
Pernikahan dalam budaya Arab konstruksi nilai-nilai sosial masyarakat lokal menjadi konsep dasar kehidupan manusia yang akan selalu ada dalam pencarian makna. Kalau kita bertanya apa makna dari tindakan, maka berarti kita bertanya tentang hakikat dan tujuan atau arah yang dituju; dan ketika kita bertanya tentang pentingnya suatu tindakan, maka berarti kita bertanya tentang harga atau nilai yang kita berikan pada tindakan dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan manusia pada umumnya. Pernikahan dalam sistem syariat Islam yang dikemas pada bingkai budaya adalah hal yang sakral. Sakral karena ia menjadi jalan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan menjadi hubungan suami istri. Pernikahan bukan suatu permainan yang dengan mudahnya dilakukan dan dibuat begitu saja. Pernikahan melewati proses yang panjang sesuai dengan budaya serta akan dikonstruksi dalam nilai sosial masyarakat lokal menjadi nilai sosial milik bersama. Perkawinan yang tampak dimulai dua orang (laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri), namun meningkat menjadi bangunan dua keluarga (antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) dan kemudian membentuk atau mewujudkan bangunan sosial yang kokoh. Bangunan sosial yang dibentuk sosial yang dibentuknya melalui eksistensi para keluarga yang ada dalam satu masyarakat bergerak berkelindang tanpa jarak sejenak pun menyebabkan semua keluarga yang hidup tanpa jarak, bahkan sebaliknya selalu lebih banyak bersemangat dan bersuka ria.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk lebih memahami tentang kerangka teoretis dan konseptual yang dijadikan acuan, dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan Pernikahan Budaya Arab Konstruksi

Nilai Sosial Masyarakat Lokal



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan suatu sarana utama pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.⁵⁹ Maksud penelitian ini adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yakni, konstruksi nilai-nilai sosial dalam pernikahan arab-bugis. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengadakan secara langsung pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan atau tugas akhir dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan ataupun gambar sehingga tidak menekankan pada angka.⁶⁰ Metode merupakan suatu proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu persoalan, adapun penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶¹ Secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang berupaya mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.⁶² Proses analisis data yang sudah

⁵⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 42.

⁶²Lihat Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

diolah adalah dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).⁶³ Penelitian kualitatif ini menekankan pada proses eksplorasi tradisi agama dan budaya, proseskontruksi nilai-nilai sosial masyarakat lokal dalam pernikahan budaya Arab yang digunakan sebagai bahan acuan konseptual dalam penelitian.

Penelitian kualitatif menurut Nawawi merupakan rangkaian atau proses mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk diformulasikan dalam suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁶⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh akurasi data dan ketajaman analisis, serta guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka akan digunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan sosio-historis. Sebagaimana yang disaksikan dalam realitas sosialselalu berubah seiring dengan perjalanan sejarah suatu masyarakat, perubahan tersebut akan memengaruhi sistem regulasi dan bentuk aturan yang berlaku. Pendekatan sosio-historis sangat dibutuhkan terutama untuk melacak data-data secara kronologis tentang pernikahan dalam budaya Arab konstruksi nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Berbagai bentuk budaya dalam prosesi pernikahan budaya Arab dikonstruksikan dalam nilai-nilai sosial masyarakat lokal, yang meliputi dua hal pokok, yaitu perkembangan dan pemberdayaanya dalam menyesuaikan dengan realitas sosial yang ada. Pendekatan filosofis dalam memperoleh analisis mendalam dan memadai, terutama berkaitan dengan

⁶³Fred R. Kerlinger, *Foundation of Behaviour Research* (Cet. XII; Newyork: Holt Rinehart and Winston Inc., t.th), h. 252. Vreden Berg, *Merode dan Tehnik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 66.

⁶⁴Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 209.

pernikahan budaya Arab yang dikonstruksi dalam nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Mengingat konsep pernikahan dalam kemasan budaya yang berlaku di masing-masing kota/kabupaten dan di setiap zaman mengalami perubahan, maka konsep pernikahan budaya Arab yang dikonstruksikan dalam nilai-nilai sosial masyarakat lokal sesuai dengan realitas sosial-kultural Kab Pinrang. Kajian secara filosofis baik konseptual pernikahan budaya Arab yang dikonstruksikan dalam nilai-nilai sosial masyarakat lokal untuk mengimplemetasikan bentuk maupun pelaksanaan yang ideal pernikahan merupakan keharusan berdasarkan syariat Islam.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas, kumpulan sejumlah asumsi, konsep, atau metode yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian.⁶⁵ Oleh karena itu dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian tentang beberapa teori sebagai bahan referensi yang akan memperkaya pengetahuan peneliti sebelum turun ke lapangan. Dan akan membantu peneliti memperoleh gambaran umum tentang realitas pernikahan budaya Arab yang dikonstruksi dalam nilai-nilai sosial masyarakat lokal.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh terdiri atas dua, yakni data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 49.

penelitian ini Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara

- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literatur sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan lain sebagainya.⁶⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah selama $\pm$ 3 bulan yaitu pada bulan Maret – Juni 2021

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian :Kab.Pinrang

Sejarah Kab.Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak $\pm$ 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km², dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Patinjo. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur.

Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Pinrang $\pm$ 173 km dengan batas-batas sebagai berikut :

⁶⁶Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan : Kota Pare-pare
- Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan terbagi atas 39 kelurahan dan 65 Desa. Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100 – 2000 meter di atas permukaan laut.

Tipe Iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C dimana musim hujan terjadi pada Bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau terjadi pada Bulan Agustus hingga Bulan September, secara umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angin musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 28°C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak atau alat penunjang dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi: dalam melakukan observasi, instrument yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.
2. Wawancara: instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.

3. Dokumentasi : catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa masyarakat setempat serta tokoh masyarakat

G. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan
 - a. Persiapan surat izin penelitian
 - b. Melakukan observasi awal ke lokasi
 - c. Menyusun instrument penelitian
 - d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjutan
 - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data
 - c. Melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian
3. Tahap Akhir
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap reduksi data
 - c. Tahap penyajian data
 - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data dari sumber data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang

dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan,⁶⁷ maka untuk memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai proses pernikahan dalam budaya Arab yang di kontruksi kedalam nilai-nilai sosial masyarakat lokal Kab Pinrang .Peneliti senantiasa berada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara terus menerus melalui dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan saat peneliti ikut terlibat secara langsung, sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar bertindak sebagai pengamat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan data awal yang berkaitan dengan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mendapatkan informasi yang akurat di lapangan terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi dua macam. *Pertama* pedoman wawancara tidak terstruktur (memuat garis besar yang akan ditanyakan). *Kedua*, pedoman wawancara terstruktur (disusun secara terperinci).⁶⁸

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeth, 2008), h. 15.

⁶⁸Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan upaya mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data harus berdasarkan keabsahan data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang efektif, yaitu teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih. sehingga mudah memahami dan menginterpretasikannya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah kegiatan yang dilakukan menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena menyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada yang kurang bahkan terlewatkan. Berdasar atas hal itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi data adalah upaya untuk memilah jawaban dari responden, baik yang berasal dari hasil wawancara maupun yang bersumber dari hasil observasi.⁶⁹ Berdasar hal itu, agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan

⁶⁹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

daftar pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahannya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Verifikasi data ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. Verifikasi data dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara peneliti ketika melakukan wawancara dalam bentuk rekaman dan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁷⁰

Verifikasi menghasilkan data yang valid yang kemudian akan disajikan, baik terbatas untuk penelitian maupun publikasi. Sebagai tuntutan kontribusinya yang meluas kepada masyarakat, akan diupayakan untuk dipublikasikan.

4. Analisa data (*analysing*)

Analisa data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk

⁷⁰Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁷¹

J. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh. Teknik triangulasi ini lebih dominan menggunakan metode alam level mikro, yaitu dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat untuk menguji keabsahan dan menganalisis hasil penelitian.⁷² Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan proses untuk menguatkan bukti yang telah diambil dari orang yang berlainan dan peneliti akan memperoleh data dan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang lebih akurat.⁷³

Peneliti pun menguji data yang berasal dari informan yang berada di wilayah lokasi penelitian sekaligus orang luar yang dipandang mengetahui seputar masalah fenomena konstruksi nilai-nilai sosial budaya dalam pernikahan keturunan Arab dengan masyarakat lokal .

⁷¹Nana Sudjana, Awal Kusuma, h. 16.

⁷² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

⁷³ Emsir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 82.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Kuantitas Budaya Dalam Pernikahan Antara Keturunan Arab Dengan Warga Masyarakat Lokal (Bugis)?

Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Bahkan, keragaman suku bangsa di Indonesia memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang bermukim di wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke.

Masa silam melakukan dan meninggalkan kampung halaman, kemudian menetap di suatu tempat merupakan keistimewaan bagi seorang santri yang penuh cita cita. Ia harus memiliki keberanian yang cukup, penuh ambisi, dapat menekan perasaan rindu kepada keluarga maupun teman-teman sekampungnya, sebab setelah selesai pelajarannya, ia diharapkan menjadi seorang alim yang dapat menguasai

sikap dan tindakannya dijadikan rujukan masyarakat yang sering kali di mintai pertimbangan dalam menjaga stabilitas keamanan suatu daerah. Pada akhirnya di awal abad 20 terbentuk jejak ulama yang membentang di berbagai keilmuan saling kait mengait transmisi keilmuan terbesar adalah kota suci Mekah. Tempat ini menjadi magnet tersendiri bagi musafir yang haus ilmu agama di samping tujuan utama mereka mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Tentu saja kedatangan mereka ke tempat ini adalah awal dari interaksi mereka antar bangsa, meskipun demikian komunitas Jawih (Asia Tenggara) di tanah Mekah sudah terbentuk jauh sebelum abad 20.

1. Jejak Ulama Pinrang Diawal Abad XX.

Jejak ulama Pinrang yang terbangun disepanjang pesisir pantai Jampue hingga pesisir Langnga, tersimpul dalam jejaring yang menyerap keilmuan ke

Tanah Mandar, Salemo, Sengkang hingga ke Mangkoso dan Tanah Mekah merupakan jaringan yang saling terkait dalam simpul kekerabatan. Tersebutlah beberapa figur *gurutta* Abd Latif di daerah Pallameang, *gurutta* Rabe Baddulu di daerah Langnga, *gurutta* Abd Samad KH Zainal Abidin dan KH Hafid Karim di kota Pinrang. Mereka tersimpul dalam jaringan pertalian kekerabatan dan tempat kelahiran yang sama. Para ulama ini sebagian berasal dari *Haramain* dengan keilmuan mengacu kepada ciri khas Sunni.

Menyusuri wilayah Pinrang salah satu daerahnya adalah Lanrisang atau Jampue yang pada masa dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan besar yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri, kerajaan ini masuk dalam persekutuan Addattuung Sawitto, dimana pada masa penjajahan Belanda memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda dengan status distrik (1905) yang juga masih dalam bagian pemerintahan Swapraja Sawitto. Wilayah kekuasaan Lasinrang pada waktu itu meliputi hampir seluruh bagian barat Addituang Sawitto, yang posisinya berhadapan langsung dengan selat Makassar.

Posisi Lanrisang dalam persekutuan Addittuang Sawitto memegang peran penting. Sebagai suatu daerah yang berhadapan langsung dengan selat Makassar menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya kapal luar berlabuh. Dari arah barat atau dari arah selat Makassar pernah menjadi pelabuhan besar yang disinggahi kapal-kapal pada masa itu.

Diperkirakan agama Islam masuk ke daerah ini pada tahun 1609 M, angka ini dihubungkan dengan situs sejarah yang ada di Jampue yaitu berdirinya pada tahun 1750 M/1171 H. Masjid Tua Jampue bernama Masjid At Takwa, yang memerintahkan dibangunnya masjid itu La Massomppa putra dari La Tenricau (raja sebelumnya). Jadi raja yang pertama memeluk agama Islam adalah La Mappasompa bersama ayahnya Tenricau kemudian diikuti oleh para rakyatnya. Setelah resmi memeluk Islam raja beserta rakyatnya pun membangun masjid yang terletak di pesisir pantai Jampue.

2. *Kiprah Para Ulama Pinrang Awal Abad XX*

Mangngaji tudang adalah proses audiensi, silaturahmi menghadap kepada sang agamawan di tempat kediamannya dalam rangka mempelajari ilmu agama. Orang-orang yang melakukan pendidikan semacam ini terkenal dengan nama *pangngaji kitta* yang bertujuan mendidik santri agar dapat membaca kitab gundul/kitab kuning/kitab klasik serta memahami kandungannya (Muslim, 2016, p. 185). Beranjak sistim *mangngaji tudang* yang dilakukan oleh gurunya melahirkan beberapa murid yang mampu memahami agama dan kemampuan pembacaan kitab gundul yang unggul. Demikian pula ustadz yang berasal dari kalangan Muhammadiyah menjadi perintis berdirinya Pondok Pesantren Gombara Punnia Pinrang dengan sistem pendidikan yang lebih modern.

3. *Jejak kedatangan kaum Hadharim ke Nusantara*

Gelombang kedatangan kaum Hadharim ke Nusantara sudah berlangsung lama, sekitar abad ke12, sejak kedatangan Ulama Ba'alwi dari marga Shihab ke Siak dan menjadi Sultan di sana; ulama dari nasab Balfagih ke Mindanau-Philipina: Ulama Jamal al-Lail ke Perlis, yang keturunannya pernah menjadi Ahmad Rahman gelombang tersebut adalah:⁷⁴

1) Gelombang pertama abad XIV-XVI M dengan adanya makam Jamaluddin AlAkbar di Tosora (Wajo). Dia disebut orang Arab pertama dari keluarga Ahmad Al Muhajir yang menetap di Bugis.

2) Gelombang kedua orang Arab yaitu kedatangan Sayyid Ba'alwy dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid pada abad ke 16 memegang peranan penting dalam mengembangkan Islam di Sulawesi Selatan. Sayyid Ba'alwy turunya menyebar ke Maros dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid menyebar Cikoang

3) Gelombang ketiga pada pertengahan abad ke XIX

⁷⁴ Bahafduallah, Madjid Hasan. 2010. Dari Nabi Nuh Sampai Hadhramaut di Indonesia Menelusuri Asal Usul Hadharim. Jakarta: Bania Publishing

Ketiga gelombang ini mendatangi perairan Nusantara khususnya pulau Celebes mereka berprofesi sebagai pedagang dan mubaligh. Jiwa dagang yang dimiliki orang Arab memberikan dampak bagaimana mereka merangkul pembeli untuk membeli dagangannya. Cara seperti itu juga yang mereka pakai ketika mendekati kaum pribumi untuk tertarik terhadap kepribadian mereka, diantaranya kejujuran, jiwa menyenangkan dalam pergaulan. Orang Arab tidak hanya datang untuk berdagang tetapi juga untuk memberikan siraman rohani kepada kaum pribumi. Sistem pengajarann seperti inilah yang memudahkan mereka menyebarkan Islam. Pembauran dengan cara kawin mawin dengan wanita pribumi bahkan mendekati kaum aristokrat menjadi nilai plus dalam mereka mendaki tangga sosial.

Dengan struktur berbasis silsilah, posisi para sayid Hadramaut menjadi begitu penting seperti halnya para Sultan Melayu, mereka juga memiliki silsilah yang justru lebih pretisius karena menyambung kepada nabi. Sistem kekerabatan inilah yang memungkinkan para Sayid Hadramaut mendekati para penguasa dan memberikan mereka “hadiah berharga dalam bentuk silsilah melalui proses perkawinan. Dengan kata lain, sistem kekerabatan yang lazim di Nusantara kala itu mempercepat proses asimilasi para sayid Hadramaut dan memudahkan mereka memanjat tangga sosial melalui perkawinan yang kemudian menghasilkan generasi kedua sayid Hadramaut. Generasi kedua inilah yang kemudian memiliki karakter dasar Meskipun tidak bisa dipungkiri pendatang dari Arab yang non sayid mampu memasuki ruang-ruang sosial di Nusantara dan membentuk komunitas muslim Arab dan mampu memberikan kontribusi yang cukup mewarnai dinamika sosial ekonomi, politik dan Pendidikan di daerah.

a. Orang Arab di Pinrang

Annanggurutta Habib As Sayyid Hasan Alwi bin Shal. Salah satu gurunya di Mekah adalah Mukti Syafi'i Habib Said Mekkah Al Yamani (Ayahanda Hasan Yamani Campalagian). Habib Hasan pernah menjabat Imam masjid Jami at-Taqwa Pambusuang (1934-1944), kemudian hijrah ke Ujung Lero. Habib Hasan

pernah menjadi penasehat dan pendiri MAI (Madrasah Arabiyah Islamiyah) tahun 1935 di Pambusuang

Menurut Habibah bin Shal “Sejak Annanggurutta Habib As Sayyid Hasan Alwi bin Shal menginjakkan kaki di kampung ini. Ketika anggota Kahar Muzakkar memasuki wilayah Sulawesi Barat untuk mengambil beberapa ulama bergabung ke kelompok mereka Annanggurutta Habib As Sayyid Hasan Alwi bin Shal naik perahu kayu dari Pambusuang ke Pare-Pare untuk menghindari anggota Kahar Muzakkar. Di Pare-pare beliau bermukim untuk beberapa saat lamanya di daerah Labukkang hingga diajak masuk ke daerah Ujung Lero oleh bangsawan Lero di kala itu. Masyarakat sangat menantikan kehadiran Annanggurutta. Habib As Sayyid Hasan Alwi bin Shal. Di Ujung Lero beliau diberikan tanah dan tempat tinggal. Dimasa hidupnya 1960 beberapa ulama datang mengunjunginya dan bertanya masalah agama kepadanya seperti Ambo Dalle, Abdurrahman Syihab, Basalamah”.⁷⁵

Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang di masa sekarang ini sangat pada penduduknya. Mereka bermata pencaharian pelaut, pedagang serta pegawai. Keunikan daerah ini mayoritas berasal dari suku Mandar dan sebagian suku Bugis dan Jawa. Adapun Bahasa keseharian memakai bahasa Mandar. Perkampungan ini terbentuk sekitar tahun 1930 keberadaan saudagar yang berasal dari Babbabulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene berlabuh di perkampungan Lero Karena barang dagangannya akan dijual ke kota ParePare, saat itu angin sangat kencang dan ombak besar membuat saudagar tidak melanjutkan perjalanannya, akhirnya saudagar Mandar itu menghadap datuk Suppa untuk memohon tinggal sementara di perkampungan ini. Sang datuk pun memberikan izin bahkan memberikan wewenang untuk menggarap lahan itu yang nantinya menjadi perkampungan Lero. Bersamaan terjadi kebakaran besar melanda tanah Mandar mereka pun mengungsi ke Lero Persi lain dari bahasa tutur masyarakat setempat tempat ini menjadi peristirahatan bagi para nelayan Mandar

⁷⁵ Wawancara dengan Hj. Habibah bin Shal: 17-8-2017

yang ingin minum air tawar dari sumur yang berada di sekitar pesisir pantai ujung Lero. Karena keseringan mendatangi pulau itu lama kelamaan mereka berinisiatif hidup menetap di pulau itu.⁷⁶

Di samping lembaga formal ada pula lembaga non formal yaitu Majelis Taklim Jiwa yang ada di jalan Sungai Poso. Majelis taklim ini dihadiri oleh orang Arab dan non Arab. Di Masjid Said ada juga majelis taklim dikelola pengurus masjid dihadiri lelaki saja. Masjid Taklim di jalan Andi Tonro dikelola oleh Muhammad bin Al Hamid. Pondok pesantren Nurfadilah pimpinannya Hasan bin Thohir bin Shal alumni Yaman berada jalan Mangga Daeng Bombang. Majelis Taklim yang dikelola oleh Hamid bin Abu Bakar berada di jalan Ade Irma. Marga Al Hamid Mahmud mendirikan pondok pesantren Al Mubarak di Jalan Sunu. Pesantren Sunniyah Salafiyah di Jalan Arif Rahman Hakim.

Adapun terjadinya asimilasi antara masyarakat lokal, yang dimana disini merupakan proses sosialisasi dalam sebuah masyarakat untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari satu bangsa Indonesia yang mayoritas. Dalam kehidupan sosial-budaya yang beraneka ragam di masyarakat tentu bukan menjadi penghalang untuk terwujudnya proses asimilasi di dalamnya. Salah satu hal yang sangat penting untuk bisa berasimilasi yaitu adanya sikap toleransi dan simpati demi terwujudnya integrasi sosial.⁷⁷

Asimilasi sosial-budaya komunitas keturunan Arab dan masyarakat lokal (Bugis) terjadi melalui perkawinan dan melalui budaya (antar golongan minoritas (keturunan Arab) dengan golongan mayoritas (masyarakat Bugis).

konsep asimilasi pada umumnya dihubungkan dengan masalah perkawinan antargolongan etnis. dalam rangka hubungan antargolongan asimilasi

⁷⁶ Wawancara dengan Muhammad yusran , lero , 29 Agustus 2021

⁷⁷ Soemardjan, *Steriotip, Asimilasi, Integrasi Sosial*, h. 224.

mempunyai arti yang lebih luas. Milton Gordon, seorang ahli sosiologi Amerika memperinci konsep ini dalam lima macamasimilasi yang berkaitan satu sama lain yaitu :⁷⁸

- a. Asimilasi kebudayaan atau perilaku (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompokmayoritas.
- b. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antargolongan secarabesar-besaran.
- c. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tidak adanyaprasangka.
- d. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tidak adanya diskriminasi.

Secara asimilasi budaya Pernikahan yang terjadi antara masyarakat lokal (Bugis) dan keturunan Arab.

Proses asimilasi dapat terjadi bila adanya faktor-faktor yang mendukung seperti:⁷⁹

- a. Adanya sikap toleransi budaya
- b. Perkawinan campuran(amalgamation)
- c. Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yangseimbang
- d. Dan sikap menghargai orang asing dan budayanya

Perkawinan antar suku keturunan Arab dengan Masyarakat lokal Menurut H. M. Natsir Ummas, salah seorang tokoh agama Islam (pensiunan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pinrang) yang beralamat di Jalan Gabus Kota Pinrang mengatakan sebagai berikut:

“Perkawinan antar suku keturunan Arab dengan warga)khususnya diKabupaten Pinrang) telah berlansung sejak sekitar seratus tahun yang dengan jumlah yang cukup banyak. Perkawinan antar suku keturuan Arab

⁷⁸ Selo Soemardjan, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. h. 175.

⁷⁹ Daniel Fernandez, *Antropologi* (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1996) h, 147.

dengan warga masyarakat lokal (Bugis Kabupaten Pinrang) terjadi banyak di tiga kawasan, yaitu Kota Pinrang, Kecamatan Duampanua (Pekkabata) dan Kecamatan Lanrisang (Jampue)".⁸⁰

Keturunan Arab khususnya yang menjadi objek penelitian ini yang menjalin perkawinan dengan warga masyarakat lokal (Bugis), dapat disebutkan beberapa di antaranya sebagai berikut:

"Baharuddin yang berasal dari Kabupaten Wajo (Sengkang) sebagai suku Bugis asli memperisterikan Samirah (keturunan Arab) di Kota Pinrang, Abbas yang berasal dari Kabupaten Pinrang sebagai suku Bugis asli Kabupaten Pinrang memperisterikan Rabiah (keturunan Arab campuran) di Kota Pinrang, Ayyub yang merupakan suku Bugis asli Kabupaten Pinrang memperisterikan Mariam (keturunan campuran Arab, adik kandung Rabia isteri Abbas), Andi Syamiluddin yang berasal dari Kabupaten Bulukumba sebagai suku Bugis asli Bulukumba memperisterikan Syarifah Thalhah (keturunan Arab) asli di Kota Pinrang, Muhammad Akbar yang berasal dari Kabupaten Wajo (Sengkang) sebagai suku Bugis asli Kabupaten Barru memperisterikan Samirah Keturunan Arab/adik kandung Samirah, isteri Baharuddin."⁸¹

Sementara itu dalam aspek budaya, ada dua hal yang menonjol, yaitu *uang panaik* dan pertunjukan kesenian Arab. Penyebutan dalam masyarakat keturunan arab di sebut uang belanja sedangkan di budaya bugis di sebut uang panaik..

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto proses asimilasi akan timbul jika ada tiga unsur. Yaitu sebagai berikut:⁸²

- a. Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang hidup pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama.
- b. Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu dalam kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu

⁸⁰H. M. Natsir Ummas, S. Ag., Tokoh Agama Islam/Pensiunan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kota Pinrang pada tanggal 02 April 2021.

⁸¹Abbas, Imam Masjid Hajjah Sitti Halimah di Jalan Kande Kota Pinrang, *Wawancara* di Kota Pinrang pada tanggal 02 April 2021.

⁸² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 62.

yang lama.

- c. Dan demi pergaulan mereka yang telah berlangsung secara intensif itu, masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing sehingga terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan diantara kelompok-kelompok itu.

Menurut Hendropuspito faktor pendorong terjadinya asimilasi yaitu:⁸³

- a. Adanya perkawinan campuran (*amalgamation*)
- b. Dan adanya perlakuan hukum yang sama (baik warga pribumi maupun non pribumi)

faktor-faktor yang mendukung terjadinya asimilasi, menurut Hendropuspito ada pula beberapa faktor lain yang menghambat terjadinya asimilasi yaitu:⁸⁴

- a. Perbedaan agama dan kepercayaan
- b. Perbedaan ras dan warna kulit yang jauh berbeda antara suku yang satu dengan yang lain misalnya ras kulit putih, hitam, dan ras kulit kuning terbukti masih menimbulkan politik rasialis seperti di Afrika Selatan, bahkan di Amerika Serikat pun terjadi.
- c. Dan faktor psikologis, khususnya sikap superior tetap dipertahankan oleh golongan etnis yang merasa dalam segala hal dirinya lebih tinggi (adanya golongan mayoritas dan minoritas).

Kembali pada realitas asimilasi khususnya di daerah Kab. Pinrang dapat kita ketahui bahwa asimilasi keturunan Arab dengan masyarakat Lokal di sekitarnya berlangsung dengan baik, sikap toleransi yang mereka miliki dan juga dari ajaran agama membuat mereka menghilangkan adanya perbedaan.

⁸³J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* h. 62-63.

⁸⁴Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, h. 56.

Asimilasi keturunan Arab di Kab.Pinrang diawali dengan adanya pernikahan orang-orang keturunan Arab dengan masyarakat Lokal (Bugis) dari inilah yang kemudian berkembang menjadi asimilasi sosial-budaya baik dalam bahasa, kesenian, serta adat-istiadat yang sudah bercampur.

Berikut Beberapa wilayah Pemukiman Keturunan Arab di Kab.Pinrang :

Tabel 1: Wilayah Pemukiman masyarakat keturunan arab di Kab.Pinrang

No	Wilayah	Presentasi Masyarakat keturunan Arab
1	Jampue	5%
2	Pinrang Kota	10%
3	ujung lero	1%
4	Pekabbata	4%

Sumber : Syarifah Zohra Bin Tahir ,salah satu Keturunan arab di lero

B. Pandangan Sosial Terhadap Budaya Pernikahan Keturunan Arab Dengan Masyarakat Lokal

Adat merupakan identitas masyarakat yang mencerminkan tentang cara pandang dan berperilaku dalam setiap pergaulan orang banyak. Adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sebab menjadi pedoman dan patokan dari seluruh pikiran, perbuatan, dan tingkah laku yang diwujudkan.

Budaya pernikahan keturunan arab dan masyarakat lokal yang dimana ,Menurut Syarifah Salman Bin Shihab⁸⁵

“Syarifah ialah keturunan cucu langsung nabi dari husein sedangkan keturunan arab ialah keturunan dari sahabat nabi”

⁸⁵ Wawancara Syarifah Salman Bin Shihab,Lero 29 Agustus 2021

Hubungannya dengan perkawinan adat dalam masyarakat Bugis dapat diintegrasikan ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Itu sebabnya hukum Islam menganjurkan perkawinan yang diyakini sebagai bentuk pengabdian yakni ibadah kepada Allah Swt. Selain itu, perkawinan adalah mengikuti sunnah nabi Muhammad saw. Itu sebabnya perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dan suci, sehingga masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan memperoleh kemuliaan dari Allah swt dan punya kehormatan dalam masyarakat.

Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih dilestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunnya secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaan kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.

Budaya atau tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang dilakukan terus menerus menjadi suatu kebiasaan, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain. serta manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik materil maupun non materil. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan , yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.⁸⁶

Masyarakat bugis adalah masyarakat yang masih mempertahankan budayanya, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat bugis

⁸⁶ Elly M. Setiadi, dkk , *Ilmu Sosial &Budaya Dasar* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 28.

adalah tradisi *mappacci*. Tradisi *mappacci* sangat erat dengan proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Bugis hampir setiap perkawinan yang terjadi, maka tradisi *mappacci* dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. *Mappacci* di artikan membersihkan diri, baik itu membersihkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya. *mappacci* dilaksanakan pada saat *tudampenni/wenni* (pada malam hari), *mappacci* merupakan adat upacara yang sangat kental dengan nuansa batin.⁸⁷ Sedangkan di tradisi budaya pernikahan arab ada yang di sebut malam pacar. Malam pacar merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang wajib dilakukan oleh calon pengantin Arab wanita. Menggunakan pacar sudah menjadi tradisi di setiap menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab. Tradisi malam pacar hanya dihadiri oleh tamu wanita saja. Menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab akan berkumpul bersama keluarga, saudara, sahabat, dan kerabat wanitanya pada saat malam pacar untuk dipakaikan henna. Orang-orang keturunan Arab biasa menyebutnya dengan pacar. Pemakaian henna oleh keluarga memiliki makna bahwa keluarga dari pihak wanita telah memberikan restu kepada calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan. Henna akan dipakaikan di jari-jemari cantik calon pengantin Arab wanita dimulai dari ujung jari hingga tangan motif dan warnanya pun bermacam-macam calon mempelai wanita dapat memilih sesuai selera.⁸⁸

Pernikahan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa , tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang pernikahan menurut orang Bugis bukanlah

⁸⁷ Abd Rahman. Adat- Perkawinan- Bugis [http// www.scribd.com/doc/49374883](http://www.scribd.com/doc/49374883). (di akses 24 April 2019)

⁸⁸ Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

sekedar untuk menyatukan kedua mempelai pria dan wanita , tetapi lebih daripada itu adalah menyatukan dua keluarga besar sehingga terjalin hubungan kekerabatan yang semakin erat. Untuk itulah, budaya pernikahan orang Bugis perlu tetap dipertahankan karena dapat mempererat hubungan silaturrahi antar kerabat. macam-macam acara serta upacara yang harus dilakukan menurut adat pernikahan suku Bugis. Sedangkan Pernikahan Keturunan arab

Pernikahan baginya ialah, ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan anjuran Allah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

تَذَكَّرُ وَلَعَلَّكُمْ وَجَدْتُمْ خَلْقَ نَسْلِي عِزْلًا مَنْ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dalam pemilihan jodoh Tidak berbeda dengan masyarakat adat pada umumnya, dalam lingkungan keturunan Arab, baik *ba’Awi* dan *Masyaikh* kriteria memilih jodoh sangat diperhitungkan unsur *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Sebelum acara *khitbah* orang tua kedua belah pihak mengadakan seleksi. Fungsi silsilah dalam hal ini sangat menentukan, ada kecenderungan bagi kalangan Sayid untuk menikahkan anaknya dengan orang yang masih ada hubungan kerabatan dekat, minimal beda marga. Adat pernikahan yang ideal menurut kalangan Sayid adalah antara seorang pria dengan gadis anak saudara wanita ayah (bibi) atau disebut *cross cousin marriage*. Hal ini berdampak menjadi perkawinan *fam*.

Para Sayid yang datang ke Indonesia tanpa membawa isteri. Menurut adatnya, syarifah tidak diperbolehkan meninggalkan kampung halamannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seorangpun syarifah yang kelahiran Hadramaut. Kondisi demikian yang menjadikan alasan bagi para Sayid untuk menikah dengan perempuan setempat.

Perlu diketahui bahwa adanya larangan perkawinan (syarifah menikah dengan non-Sayid) berlaku sejak mula datangnya para Sayid dari Hadramaut ke nusantara. Hal ini pula yang dikatakan oleh Muhammad Hisyam, bahwa “Sistem patrilineal dipertahankan oleh masyarakat Sayid dengan legitimasi agama, bahwa yang dapat menurunkan serajat ke-Sayid-an, hanyalah pihak laki-laki saja. Oleh karena itu, boleh mengawini perempuan Jawi (penduduk asli), sedangkan perempuan syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki Jawi (penduduk asli), ketentuan tersebut adalah mutlak, yang berlaku sejak kedatangan Sayid yang pertama sampai sekarang.”⁸⁹ Akibat dari pelanggaran ini akan berdampak sangat berat dan menyisakan penderitaan batin yang panjang bagi pelakunya.

Di Bugis sendiripun Seringkali, orangtua pihak laki-laki lah yang mencari jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun pada zaman modern ini, telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks masyarakat keturunan Arab mereka masuk sebagai golongan minoritas. Namun demikian, sebagai golongan minoritas, keturunan Arab memiliki sistem, aturan, adat istiadat, dan kebudayaan sendiri sebagai

⁸⁹ Muhammad Hisyam, “Sayyid-Jawi, Studi Kasus Jaringan Sosial di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, In Mukhlis and Robinson, Kathy (eds), *Agama dan Realitas Sosial*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1984), hlm. 4-5.

identitas budaya. Dalam hal ini kelompok pendatang sebagai minoritas. Sedangkan kelompok mayoritas adalah kelompok yang dominan dalam wilayah tersebut menentukan peran dalam seluruh aktivitas sosial yang berlaku dalam wilayah tersebut. Kelompok mayoritas biasanya sebagai masyarakat pribumi. Dalam keseluruhan sistem sosial, semua sektor kegiatan ditata menurut aturan dan status yang dibuat oleh etnis mayoritas, sedangkan status dan aturan yang dimiliki etnis minoritas berlaku hanya dalam kelompoknya.⁹⁰

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya mengenai sistem pemilihan jodoh komunitas *sayyid*, dimana seorang *syarifah* dibatasi pergaulannya demi mengantisipasi agar mereka tidak menjalin hubungan yang begitu dekat bahkan jatuh hati dengan seorang laki-laki yang non-*sayyid* yang kemungkinan besar akan membuat mereka untuk melanggar aturan-aturan dalam komunitasnya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, terkadang orang tua *syarifah* telah melakukan perjodohan sebelum anaknya mencapai usia matang untuk menikah dan memingitnya hingga waktu pernikahannya tiba, meskipun berada dalam kurung waktu yang cukup lama.⁹¹

Di dalam suku bugis masih ada yang melakukan perjodohan yaitu perkawinan antar ikatan saudara. Kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Salah satunya dengan melakukan perjodohan. Dalam masyarakat bugis salah satu nilai yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas mereka, Kegiatan melaksanakan perjodohan dikalangan suku bugis sudah menjadi kebiasaan yang sudah turuntemurun dan terus dilakukan oleh suku bugis, sehingga budaya terus terjaga budaya perjodohan mereka, ini prosesnya.

⁹⁰Fredrik Barth, *Kelompok Etnis dan Batasannya*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 9.

⁹¹Marlina (43 tahun), Ibu Rumah Tangga “Wawancara”, tanggal 18 Agustus 2021

Berikut proses perjodohan suku bugis :⁹²

1. Cara yang dilakukan orang tua dalam menjodohkan anaknya kesesama bugis. Mammanu-manu adalah suatu cara untuk mengetahui sudah terikat atau tidaknya seorang gadis yang telah dipilihnya dan untuk mengetahui kemungkinan di terima atau tidaknya peminangan nanti. Untuk itu, diutuslah orang yang di percayailah untuk mengadakan penyelidikan dengan cara mendekati keluarga gadis secara langsung. Pada tahap ini dilakukan pada orang tua pada zaman dahulu dan pada tahap ini orang tua sekarang yang masih menjodohkan anaknya juga masih melakukan tahap ini dikarenakan tindakan rasional, orang tua masih mempertahankan tindakan oni karena takut sebelum dicari tahu sudah ada yang punya apa belum, dan pihak perempuan mau menerima atau tidak, kalo pihak perempuan menolaknya maka keluarga pihak pria akan merasa dipermalukan untuk menghindari dari peristiwa itu maka dari itulah tahapan ini masih dilakukan oleh orang tua yang ingin menjodohkan anaknya

2. Adanya penyesuaian kondisi saat ini yang dilakukan orang tua dalam melakukan perjodohan sesama suku bugis. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial.

3. Pandangan dan alasan anak menerima perjodohan Anak yang dijodohkan mempunyai pandangan tersendiri, dia mengakui dan menerima perjodohan tersebut asalkan tidak ada paksaan atau tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua dalam menjodohkan anak mereka, dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua

⁹² Racmat, Nenni. 2016. Perkawinan Endogami Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam (studi terhadap masyarakat bugis bone)

Dalam QS. An Nur: 32

يٰۤاَۤمُّۤنُوۤنَ كُنْزُكُمۡ فِي الصَّٰلِحِيۡنَ ۚ مَنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤئِكُمْ ۚ اِنْ يَكُوۡنُوۡا فُقَرَاۤءَ يُغۡنِيۡهِمُ اللّٰهُ ۖ ذٰلِكَ ۙ وَاللّٰهُ وَاَسۡرِعُ عَلِيۡمٌ

Artinya :*“Dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas pemberian-Nya”.*

C. Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Tentang Pernikahan Keturunan Arab Dengan Masyarakat Lokal

Konstruksi Sosial ialah, Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari menampilkan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh individu, atau memiliki makna-makna subyektif. Di sisi 'lain', kehidupan sehari-hari merupakan suatu dunia yang berasal dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan individu, dan dipelihara sebagai 'yang nyata' oleh pikiran dan tindakan itu.

a. Masyarakat sebagai Realitas Obyektif dan Subyektif.

Manusia berbeda dengan binatang. Binatang telah dibekali insting oleh Tuhan, sejak dilahirkan hingga melahirkan sampai mati. Manusia secara biologis dan sosial terus tumbuh dan berkembang, karenanya ia terus belajar dan berkarya membangun kelangsungannya. Upaya menjaga eksistensi itulah yang kemudian menuntut manusia menciptakan tatanan sosial. Jadi, tatanan sosial merupakan produk manusia yang berlangsung terus menerus sebagai keharusan antropologis yang berasal dari biologis manusia.⁹³

⁹³ Ba-Yunus, Ilyas dan Farid Ahmad, Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer, Jakarta: Mizan, 1988

Melalui Perkawinan adat merupakan perkawinan yang bukan saja mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, tetapi juga mempersatukan keluarga kedua belah pihak, suku/klan, serta kerabat kenalan yang didahului dengan berbagai tahapan adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Lokal Kesamaan agama (Islam) sudah tentu menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya perkawinan tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat keturunan Arab memiliki susunan atau strata suatu golongan misalnya sayid dan bukan sayid. Kemudian dalam Pernikahan bugis menganggap bahwa perkawinan tidak saja menyatukan dua mempelai dalam ikatan perkawinan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Melalui perkawinan yang mereka gunakan disesuaikan dengan tata cara dalam Islam salah satunya adanya

b. Adapun Tahapan –tahapan Pernikahan Arab :

1. Khitbah

Untuk pria keturunan Arab dalam menjalani proses untuk menikahi seorang wanita mereka akan melakukan khitbah terhadap wanita pilihannya. Khitbah sendiri merupakan pengajuan lamaran kepada pihak wanita khitbah bermaksud untuk menyampaikan keinginan calon mempelai pria untuk meminang calon mempelai wanita. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh calon pengantin Arab pria untuk melangsungkan pernikahan. Khitbah hanya dihadiri oleh keluarga inti saja yakni keluarga dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Khitbah dilakukan untuk meminta sebuah keputusan dari calon mempelai wanita apakah pinangan dari calon mempelai pria di terima atau tidak. Khitbah diadakan untuk sekedar menyampaikan maksud untuk meminang saja dan belum berlaku jika pihak wanita belum memberikan keputusan. Calon

mempelaiwanitaakandiberikanwaktuuntuk mempertimbangkannya.Khitbah ini bisa dilanjutkan ke acara lamaran jika pihak wanita bersedia untuk menerima pinangan dari pihak pria.Namun, pihak wanita dapat membatalkannya jika merasa tidak bisa menerima pinangan tersebut.⁹⁴

2. Fatihah

Setelah calon pengantin Arab melakukan khitbah untuk menyampaikan maksud meminang dan pihak wanita telah menerima pinangan tersebut maka akan digelar acara fatihah sebagai simbolis bahwa pinangan terhadap pihak wanita telah diterima. Fatihah merupakan acara pembacaan doa acara ini hanya dihadiri oleh keluarga inti dari kedua belah pihak saja. Uniknya di dalam acara ini calon mempelai pria tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut.Kegiatan acara ini pertama-tama akan diisi dengan pembacaan doa kemudian dilanjutkan dengan penyampaian lamaran dalam bahasa Arab oleh keluarga dari pihak calon mempelai pria yang kemudian diberikan jawaban oleh pihak wanita bahwa lamaran telah diterima. Setelah itu Ibu dari calon mempelai pria akan memakaikan cincin kepada calon mempelai wanita hal ini menandakan bahwa calon mempelai wanita telah diikat.⁹⁵

a. Lamaran

Seperti acara lamaran yang dilakukan setiap calon mempelai pria kebanyakan, calon pengantin Arab pria juga akan mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan membawa seserahan berupa makanan ataupun perhiasan. Hal ini merupakan simbol bahwa calon mempelai pria mampu untuk memberikan nafkah kepada calon mempelai wanita serta mampu memenuhi segala kebutuhan calon mempelai wanita kelak ketika sudah berkeluarga. Barang-barang yang

⁹⁴Imam Zudiat, Hukum Adat Sketsa, Yogyakarta: Liberty, 1981, h22

⁹⁵Ahmad Rafiq 'Sejarah al-Quran: dari pewahyuan ke resepsi' dalam Sahiron Syamsudin (ed.) *Islam Tradisi dan Peradaban* (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), h. 73.

dibawa seolah memberikan pengharapan, makna, dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan mendatang.

3. Malam Pacar

Malam pacar merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang wajib dilakukan oleh calon pengantin Arab wanita. Menggunakan pacar sudah menjadi tradisi di setiap menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab. Tradisi malam pacar hanya dihadiri oleh tamu wanita saja. Menjelang pernikahan calon mempelai wanita keturunan Arab akan berkumpul bersama keluarga, saudara, sahabat, dan kerabat wanitanya pada saat malam pacar untuk dipakaikan henna. Orang-orang keturunan Arab biasa menyebutnya dengan pacar. Pemakaian henna oleh keluarga memiliki makna bahwa keluarga dari pihak wanita telah memberikan restu kepada calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan. Henna akan dipakaikan di jari-jemari cantik calon pengantin Arab wanita dimulai dari ujung jari hingga tangan motif dan warnanya pun bermacam-macam calon mempelai wanita dapat memilih sesuai selera. Setelah pemakaian henna dilanjutkan dengan acara sungkeman dengan Ibu kandung dan juga Ibu mertua dan di akhir acara calon mempelai wanita akan diajak berdansa oleh kerabat dekat wanitanya.

4. Akad Nikah

Calon pengantin pria memiliki tradisi yang unik saat melangsungkan akad nikah, biasanya calon mempelai pria akan dikawal oleh para anggota hadrah marawis ketika menuju rumah atau tempat akad nikah dimana calon mempelai wanita berada. Hadrah marawis adalah kesenian timur tengah yang biasa dinyanyikan saat Maulid Nabi ataupun acara pernikahan. Sambil memainkan rebana anggota hadrah marawis ini akan beramai-ramai mengiringi calon mempelai pria saat perjalanan menuju rumah mempelai wanita. Perjalanan

menuju mempelai wanita akan dimulai dengan rute yang paling jauh hal ini dilakukan secara sengaja untuk meramaikan acara iring-iringan pengantin pria. Acara akad nikah pengantin Arab dilangsungkan secara terpisah antara tamu wanita dan tamu pria. Sesampainya di lokasi akad nikah segera dilakukan pembacaan Maulid Nabi agar pernikahan selalu di berkahi. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah yang berisi tentang keutamaan-keutamaan dalam sebuah pernikahan. Setelah selesai acara khutbah dilanjutkan dengan acara inti yakni ijab qobul dilakukan oleh ayah dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria kemudian segera ditutup dengan pembacaan doa secara khushyuk untuk mendoakan pasangan suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.⁹⁶

5. Pasca Akad Nikah

Setelah resmi menjadi pasangan suami istri maka pasangan suami istri yang sudah dinyatakan sah segera dipertemukan di dalam acara pertemuan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Pengantin Arab pria membacakan doa khusus untuk pengantin Arab wanita diikuti dengan pengantin wanita mencium tangan pengantin pria.

6. Jalsah Gahwa

Setelah selesai acara akad nikah dilanjutkan dengan acara jalsah gahwa. Jalsah gahwa adalah sebuah acara kecil-kecilan yang dilakukan pada saat sore hari acara ini biasanya merupakan acara sekedar minum kopi dan makan makanan ringan bersama untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga.

7. Acara Gambus

Acara gambus selalu menjadi acara yang paling di gemari oleh masyarakat keturunan Arab terutama dalam acara pernikahan. Gambus merupakan lagu-lagu

⁹⁶Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

melayu yang dinyanyikan dengan syair berbahasa Arab kemudian di tengah-tengah panggung para lelaki keturunan Arab akan menari bersama secara berpasang-pasangan minimal berjumlah dua orang. Tarian yang dilakukan oleh kaum pria keturunan Arab ini disebut dengan tari zafin. Tarian ini memiliki gerakan yang unik dan menarik untuk dilihat. Tarian ini memiliki peraturan tari dengan menggerakkan kaki ke depan dan belakang seperti saling beradu dengan penari lainnya.

8. Resepsi

Acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak keluarga. Sebuah acara besar yang turut mengundang keluarga besar, kerabat, relasi dan kawan lama. Pengantin Arab selalu mengambil tema ala Timur Tengah yang memberikan kesan sangat berkelas dan elegan seperti pesta-pesta ala kerajaan di timur tengah. Catering pernikahan Timur Tengah pun menganut khas makanan timur tengah seperti daging kambing dan nasi kebuli. Acara resepsi pernikahan pengantin Arab selalu terlihat mewah dan meriah karena biasanya tamu undangan akan menari bersama dengan memelai wanita dan memelai pria sehingga, acara resepsi semakin ramai dan meriah.

9. Unduh Mantu

Pengantin Arab biasanya akan mengadakan pesta pernikahan sebanyak 2 kali. Pesta utama yaitu resepsi biasanya akan diadakan dari pihak wanita kemudian acara resepsi kedua diadakan oleh pihak keluarga memelai pria yang disebut dengan unduh mantu. Acara unduh mantu hampir sama dengan acara resepsi hanya saja karena yang mengadakan dari pihak pria maka sebagian besar tamu undangan yang datang pun berasal dari keluarga besar dan kerabat pihak memelai pria.

Dan adapun budaya pernikahan Bugis ,Antara lain :

- a. Pemilihanjodoh.
- b. *Ma'manu-manu* atau masapenjajakan.
- c. *Ma'duta* atau *Massuro* yaitu meminang.
- d. *Mappasiarekeng* yaitu pengukuhan kesepakatan.
- e. *Mappaisseng* dan *Mattampa* yaitu menyebarkan undangan kepada keluarga dan kerabat yang akandilaksanakan.
- f. *Mappatettong saravo* yaitu mendirikan bangunanpelaminan.
- g. *Mappassau Botting* dan *Cemme Passili* yaitu proses memandikan pengantin atau merawatpengantin.
- h. *Mappanre Temme* bagi calon pengantin yang pernah khatam dalam membaca Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan pembacaanbarzanji.
- i. *Tudampenni* yaitu proses mensucikandiri.
- j. Respesi atau pestaperkawinan.
- k. *Mappenre Botting* yaitu proses mengantar pengantin laki-laki ke wanita.
- l. *Madduppa Botting* yaitu menyambut kedatangan pengantin laki-laki.
- m. Akad nikah atau ijab qabul.

Adapun Nilai-nilai sosial manusia dalam keberadaanya sebagai makhluk menjunjung nilai-nilai yang dijadikannya acuan dalam menjalani aktivitas kehidupan sosialnya mengemukakan beberapa nilai sosial yang dijunjung umat manusia dalam kehidupannnya sebagai sesama anggota kelompok sosial – antara lain – sebagai berikut:

1. Nilai Persamaan

Nilai persamaan memkanakan suatu nilai yang menjamin adanya persamaan dalam bidang ekonomi, politik dan pendidikan – hal mana – semua orang mempunyai hak, kesempatan dan akses yang sama untuk

berpartisipasi aktif dalam ekonomi, politik dan pendidikan sekaligus menikmatinya⁹⁷

Dalam hal ini melalui perkawinan, antara masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Lokal . Kesamaan agama (Islam) sudah tentu menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya proses asimilasi terutama dalam perkawinan tersebut.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, ditemukan Persamaan antara masyarakat keturunan arab dan masyarakat lokal yang diungkapkan oleh umi ifa :⁹⁸

“Di Pernikahan keturunan arab malam pacar adalah malam dimana calon mempelai wanita keturunan Arab akan berkumpul bersama sanak keluarga, wanita pada saat malam pacar untuk dipakaikan henna dan di bugis sendiri itu di sebut mappacci”

a. Khitbah

Pria keturunan Arab dalam menjalani proses untuk menikahi seorang wanita mereka akan melakukan khitbah terhadap wanita pilihannya

Dalam hal ini Pemilihan jodoh yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam meng-harapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.

Di Bugis sendiri pemilihan jodoh menganut pemilihan bebet dan bobotnya dalam pemilihan jodoh ,sebagaimana hadits tentang jodoh panduan memilih

⁹⁷ Morris Ginsberg, *On Justice in Society*, , h. 124-125.

⁹⁸ Wawancara Pribadi umi ifa, ujung lero , 18 Agustus 2021.

pasangan yang ideal sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW:⁹⁹

1. Perempuan amanah

مِنْ بَعْدِ انْتِفَاكِ النَّمُوذَيْرِ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ
وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا تَصَدَّقَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا

Artinya: "Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertaqwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang sholihah. Yang bila disuruh, menurut dan bila di pandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya." (HR. Ibnu Majah)

2. Baik Akhlaknya

Sebelum meminang, perlu ditelisik agama dan akhlaknya agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah SAW bersabda: عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَخْرُجْ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridhai akhlak dan agama nya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan muka bumi dan kerusakan yang luas." (HR. Al-Hakim sanadnya shahih).

Syarat-syarat Peminangan :

1. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

2, Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari

⁹⁹ <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh>

mantan suaminya.

3. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara takaj *raj'i* dan sedang berada dalam masa iddah *raj'i*.
4. Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.
5. Perempuan yang belum kawin.

Dalam adapun cara peminangan pernikahan keturunan Arab terbagi dua :

1. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan "*saya berkeinginan untuk mengawinimu*".
2. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*, yang berarti ucapan tersebut dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan "*tidak ada orang yang tidak senang kepadamu*".

Menurut Syarifa Salman Bin Shihab peminangan¹⁰⁰

“Peminangan bisa dilakukan perwakilan keluarga yang di tuakan dalam hal in orang tau mempelai laki-laki atau perwakilan keluarga “

Adapun resepsi pernikahan keturunan arab dimana Menurut

“narasumber Syarifah Zohra Bin Tahir¹⁰¹, ketika pihak laki-laki keturunan syaid maka adat laki-laki yang dipake dan pihak perempuan yang mengikuti , dan ketika pihak perempuan menikah dengan masyarakat lokal pihak perempuan mengikuti adat pernikahan pihak laki-laki

¹⁰⁰ Wawancara Syarifa Salman Bin Shihab ,Lero,26 Agustus 2021

¹⁰¹ Syarifa Zohra Bin Tahir “keturunan Arab”, wawancara ,lero, 28 juni 2021

Dalam hal ini pernikahan bugis Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Beberapa adat pernikahan bugis :

a. Uang panai, atau biasa disebut uang mahar adalah uang yang diberikan calon pengantin pria kepada calon istrinya sesuai tradisi. Uang panai ini memiliki arti uang belanja yang diberi oleh calon suami kepada calon istrinya menurut adat masyarakat suku Bugis. uang panaik sendiri disini yang di maksud uang belanja dan mahar sendiri tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga biasanya mahar sendiri berupa uang ,kendaraan,emas dan sebidang tanah.

b. Mapparola

Artinya sesudah akad nikah, pengantin perempuan bersama pengantin laki-laki diantar kerumah pengantin laki-laki.

c. Ziarah Kubur

Ziarah kubur adalah supaya kita ingat dengan kematian. Namun dizaman sekarang hadist diatas hanya dijadikan dalil bagi masyarakat bahwa ziarah kubur adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam tanpa memperhatikan lagi alasan dari diperbolehkannya yaitu untuk mengingat kematian bahwa suatu saat kitapun akan mengalami hal yang sama

(QS Ali imran(3) :185¹⁰² Dalam surah lain Allah berfirman :

وَذَكَ مَاتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيْتُونَ (الزمر ٣٩)

Terjemahnya: Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam) akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula). (QS Az-zumar (39) :30¹⁰³

Dalam pernikahan arab pun ada juga yang namanya mahar,mapparola,dan ziarah kubur

a. Uang Panik istilah bugis sedangkan di pernikahan arab uang belanja

Dimana mahar dan uang belanja itu berbeda mahar ialah pemberian pihak laki-laki ke pihak perempuan sedangkan uang belanja ialah ,uang buat keperluan pesta dimana disini

Menurut Syarifah Zohra Bin Tahir¹⁰⁴

“Mahar biasanya menggunakan real”

b. Mapparola ,dalam tradisi penikahan keturunan arab mapparola pun ada yang dimana mapparola ialah mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

c. Ziarah kubur setelah pernikahan ada ,dimana makna dalam prosesi ini mengingatkan kematian

Menurut Syrifah Murdiah Bin Shalil¹⁰⁵

“ Ziarah kubur setelah pernikahan mengingatkan kembali kita akan kematian “

¹⁰² Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya (bandung: sygma publishing,2010) h. 74

¹⁰³ Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya (bandung: sygma publishing,2010)h . 461

¹⁰⁴ Syarifa Zohra Bin Tahir “keturunan syyaidd”, wawancara ,lero, 28 juni 2021

¹⁰⁵ Syrifah Murdiah Bin Shalil” keturunan arab”,wawancara ,lero 29 Agustus 2021

Dari gambaran di atas bahwa baik masyarakat lokal(Bugis) maupun masyarakat keturunan arab ,berbaur bersama (berasimilasi) melalui perkawinan dan menyesuaikan diri melalui budaya (bahasa, makanan, pakaian), dari dua bentuk asimilasi tersebut di dalamnya sudah terjadi proses asimilasi baik dari masyarakat keturunan Arab maupun dari masyarakat Lokal (Bugis).

2. Nilai Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Dalam hal ini keturunan arab berbaur dengan masyarakat lokal yang diman di tujukkan dalam berpakaian, bahasa, makanan, ekonomi dan pendidikan sikap nilai toleransi antara keturunan arab sendiri bisa terjadi krna adanya pemahaman masyarakat lokal bahwa pembauran keturunan arab berdampak positif baik dari segi budaya ,ekonomi,serta bahasa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Fenomena perkawinan antara keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal menunjukkan perkembangan kuantitas yang signifikan. Perkawinan antara keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal di Kabupaten Pinrang misalnya – tepatnya – di Jalan Kande Kota Pinrang ditemukan sekitar sepuluh pasangan suami isteri dengan latar belakang pasangan Arab-Bugis. Ada laki-laki Bugis berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang sendiri, dan lain-lain yang memperisterikan perempuan keturunan Arab. Sementara itu dalam kedua suku tetap mengadakan *uang panaik* yang menjadi adat masyarakat lokal serta pada sesi pesta pelaksanaan walimah diisi dengan gelaran kesenian Arab.
2. Peran perempuan dan laki-laki dalam komunitas *sayyid* memiliki perbedaan sesuai dengan peranannya masing-masing yang dibatasi oleh asumsi komunitasnya. Seorang laki-laki *sayyid* wilayah cakupannya dalam melaksanakan aktivitasnya lebih luas jika dibandingkan dengan seorang *syarifah*. Hal dapat dilihat dalam tradisi pernikahan sekufu yang memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memilih jodoh baik bagi laki-laki *sayyid* dan *syarifah*, yaitu *syarifah* dilarang menikah dengan laki-laki non-*sayyid* sedangkan laki-laki *sayyid* bebas memilih pasangan baik itu *syarifah* atau bukan. Tradisi pernikahan sekufu ini juga merupakan pemicu seorang *syarifah* memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi, berbeda dengan *sayyid*. Batas-

batas pergaulan itu diperuntukkan bagi *syarifah* yang masih berstatus lajang, dengan alasan agar *syarifah* tidak menjalin hubungan begitu dekat bahkan jatuh hati kepada laki-laki non-*sayyid* yang mampu membuat mereka melanggar aturan-aturan dalam komunitasnya, tetapi batasan dalam pola sosialisasi ini tergantung pada keluarga *syarifah* masing-masing.

3. Dengan adanya sikap saling mengenal dan menyesuaikan budaya yang berbeda baik komunitas keturunan Arab maupun masyarakat Lokal (Bugis) B secara tidak langsung mereka telah melakukan proses asimilasi di dalamnya. Asimilasi perkawinan yang terjadi antara masyarakat keturunan Arab maupun masyarakat lokal menimbulkan pola perubahan pada tingkah laku antar keduanya terutama dari komunitas keturunan Arab yang berasimilasi mengikuti budaya masyarakat lokal (Bugis). Pola perubahan tingkah laku keturunan Arab terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka misalnya saja dalam berbahasa mereka menggunakan bahasa Indonesia, dalam membuat makanan pun mereka sudah mengikuti makanan khas adat-istiadat dari masyarakat Condet Balekambang, serta cara berpakaian mereka pun disamakan dengan cara berpakaian masyarakat Lokal. Dari penjelasan di atas merupakan informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat keturunan Arab yang menceritakan bahwa mereka adalah kelompok minoritas yang berasimilasi mengikuti adat atau budaya masyarakat lokal tersebut

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, dapat juga dikemukakan implikasi sebagai berikut:

1. Perkawinan antara keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal (suku Bugis) di Kab Pinrang kiranya dipandang sebagai sebuah bentuk

pengembangan budaya yang sangat positif. Perkembangannya harus terus didorong karena akan menopang perkembangan sosial dan ekonomi serta agama yang mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian hakiki. Semua pihak harus berkontribusi nyata dan aktif dalam mengelolanya mejadi budaya lokal yang inovatif dan inspiratif.

2. Dalam perkawinan Arab-warga masyarakat lokal (suku Bugis) yang pada gilirannya membentuk akulturasi budaya Arab-Bugis, kiranya semua pihak memandangnya sebagai sebuah kekayaan budaya. Hendaknya tidak ada individu yang menilai yang satunya sebagai budaya tinggi (superior) dan yang lainnya rendah (inferior). Keduanya kiranya dipandang sebagai budaya yang mempunyai keunggulannya masing-masing, yang dengannya perlu senantiasa mengapresiasi keduanya.
3. Lembaga yang bertanggung jawab langsung atas pengagalian dan pengembangan nilai-nilai budaya, baik lokal maupun modern (impor) kiranya aktif melakukan pembinaan. Selain itu para ilmuwan budaya atau budayawan termasuk generasi muda, kiranya senantiasa berkereasi inovatif dalam menggelar acara-acara budaya, termasuk budaya terkait dengan perkawinan. Nilai-nilai budaya dalam perkawinan memiliki energi kuat untuk mengarahkan ideologi masyarakat, teristimewa generasi agar supaya tidak hilang identitas dirinya atau jati dirinya sebagai sebuah suku (Bugis) yang dikenal di wilayah luar tanah Bugis bermartabat dengan marwah yang berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an al-Karim

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak 2013).

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Abd. Rahman, Abdullah, *Lubab al-Tafsir nin Ibn Katsir*, Cet. I; Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar EM dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Tafsir Ibn Katsir*, Cet. IV; Jakarta: Imam Syafi'i, 1311 H/1994 M.

Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004).

Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari - Syarh Shahih al-Bukhari*, Vol. XI; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.

Al-Ashfahani, al-Raghib. *Mufradal Alfazh al-Qur`an*, Cet. III; Damaskus: Dar al-Qalam, 2002.

Azizy, Ahmad Qodri Ubaidillah Azizy, *Melawan Golbalisasi : Reinterpretasi Ajaran Islam – Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Al-Turmudzi, al-Imam, *Sunan al-Turmudzi*, Juz II; Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu`lu` wal Marjan*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisyi dengan judul yang sama, Jilid II; Surabaya: Bina Ilmu, 1399/1979.

Al-Bukhari, al-Imam, *Shahih al-Bukhari*, Juz I; Beirut- Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.

Ahmad Qodri Ubaidillah Azizy, *Melawan Golbalisasi : Reinterpretasi Ajaran Islam – Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani* (Cet. Iv; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Ahmad Rafiq 'Sejarah al-Quran: dari pewahyuan ke resepsi' dalam Sahiron Syamsudin (ed.) *Islam Tradisi dan Peradaban* (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), h. 73.

Al-Rafi, Abd. al-Ghani, Salim. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyah li al-Muslimin fi Gharb*; Beirut: Dar al-Hazm, Cet. I, 1993.

Adat pernikahan Suku Bugis di Sulawesi. Skripsi Universitas Universitas UIN Alauddin Makassar. Daliman. (2015).

- Badran, Abu al-‘Ainain. *Ahkam Al-Zawaj wa al-thalaq fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002.
- Berg, Vredend. *Merode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bahafduh, Madjid Hasan. 2010. *Dari Nabi Nuh Sampai Hadhramaut di Indonesia Menelusuri Asal Usul Hadharim*. Jakarta: Bania Publishing.
- Ba-Yunus, Ilyas dan Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*, Jakarta: Mizan, 1988
- Darajat, Zakiah. *Pendidikan Mental Keagamaan*. Cet. IX; Jakarta: Rineka, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah Perkata*, Bandung: Sygma, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah/Tafsir Al-Qur’an, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Daniel Fernandez, *Antropologi* (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1996).
- Elias, E. Elias, Edward A. Elias dan Ali Almascatie, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Cet. I; Bandung: Al-Ma’arif, 1983.
- Emsir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Elly M. Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006),
- Fred R. Kerlinger, *Foundation of Behaviour Research* (Cet. XII; Newyork: Holt Rinehart and Winston Inc., t.th), h. 252. Vredend Berg, *Merode dan Tehnik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahata*. Jakarta; Prenada Media, 2003.
- Ginsberg, Morris, *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Penerbit Pondok Edukasi, *Keadilan dalam Masyarakat*, Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Hilmi Muhammadiyah, *Perempuan Bugis Naik Haji—Sebuah Tinjauan Antropologis* (Depok: eLSAS, 2009).
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti.
- HM Mawardi Muzamil dan Muhammad Kunardi, *Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Ibn Majah *Sunan Ibn Majah*, Jilid I; t. tp.: Faishal Isaal-Babi al-Halabi Mathba’ah Dar Ihya’ al-Kutub, t. th.

- Ibn Manzbur, *Lisan al-‘Arab*, Vol. IV; Cet. I; Beirut: Dar al-Ashadir, 1997.
- Ibrahim, Zainuddin, *Sykehal-Bahr al-Ra`iq*, Vol. VIII; Beirut: Dar al-Ma`rifah, t. th.
- Imam Sudiyat. (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Indahyati, Nunung. *Pernikahan Antar Etnis Arab Dan Jawa Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya; Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Kerlinger, Fred R. *Foundation of Behaviour Research*. Cet. XII; Newyork: Holt Rinehart and Winston Inc., t.th.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997).
- Linton, Ralph. *The Cultural Background Personality*, diterjemahkan oleh Fuad Hasan, *Latar belakang Kebudayaan dari pada Kepribadian*. Jakarta: Jaya Sakti, 1962.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Lihat Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Muhammad Hisyam, “Sayyid-Jawi, Studi Kasus Jaringan Sosial di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, In Mukhlis and Robinson, Kathy (eds), *Agama dan Realitas Sosial*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1984).
- Mahendra, Yusril Ihza. *Moral Islam Untuk Perdamaian*, dalam Dawam Raharjo (ed) *Agama dan Kekerasan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Makamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*; Jakarta: Proyek MA-RI, 2003
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammadiyah, Hilmi. *Perempuan Bugis Naik Haji—Sebuah Tinjauan Antropologis*. Depok: eLSAS, 2009.
- Muslim, al-Imam, *Shahih Muislim*; Juz I; Beirut- Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.
- Mutawally, A. Basit Badar. *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran*. Mesir: Dar al-Salam, 1999.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

- Morris Ginsberg, *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim Terjemah Penerbit Podok Edukasi dengan judul, *Keadilan dalam Masyarakat* (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2003),
- Mucamad Tholib Khoiril Waro, *Dialektika Al-Quran Dengan Tradisi Pernikahan Bangsa Arab (Kajian Historis-Antropologis)*; Tesis (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Milton M. Gordon. (1964). *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*. London :Oxford University Press.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008).
- Nunung Indahyati, *Pernikahan Antar Etnis Arab Dan Jawa Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya*; Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).
- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992).
- Parsudi Suparlan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001),
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; Bumi Aksara 1999.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak 2013.
- Ralph Linton, *The Cultural Background Personality*, diterjemahkan oleh Fuad Hasan, *Latar belakang Kebudayaan dari pada Kepribadian* (Jakarta: Jaya Sakti, 1962).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, dialihbahasakan oleh Mahyuddin Usman dengan judul, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII; Bandung: Al-Ma'arif, 2000
- S. Setboonsang. *Seven Steps to Sufficiency Economy*. Bangkok: Witeesuk Foundation, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.9; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an – Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*; Bandung: Mizan, Cet. III, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2008.
- Suparlan, Parsudi. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001.
- Surachmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2000.
- Susanto, Astrid. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Cet. II; Bandung: Bina Cipta, 2009.

- Soekanto, Soerjono. 1990. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1992). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerojo Wignjodipoero. (1989). *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Bandung.
- Sya'rawi, Mutawally. *Fikih Perempuan (terj.)*; Jakarta: Amzah, 2009.
- Selo Soemardjan, *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*.
- Sri Asmita *Perkawinan Endogami dan Eksogami dalam Perspektif Islam*; Tesis(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).
- Sambutan Azhar Arsyad, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2000-2008) pada Acara Wisuda Sarjana, Magister dan Doktor UIN Alauddin Makassar, tanggal 29 Desember 2010 di AULA Kampus II UIN Alauddin Samata – Gowa.
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, h 54
- Thohir,Ajid.*Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada, 2004.
- Thabathaba'i, Muhammad Husai, *Allamah.al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XV, Cet. I; Beirut: Muassasah al-'Alamiy al-Mathbu'at, 1991/1411.
- Te.Her. (1988). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha).
- Umar, Nasruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010.
- Uwaidah, Kamil, Syaikh, *al-Jami' fi Fiqh al-Mar'ah*, Cet. I; Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/1996 M.
- Yusril IhzaMahendra,*Moral Islam Untuk Perdamaian* dalam Dawam Raharjo (ed) *Agama dan Kekerasan* (Bandung: Mizan, 2005).
- Zakiah Darajat, *Pendidikan Mental Keagamaan* (Cet. IX; Jakarta: Rineka, 2007).

Jurnal:

- Muzamil, HM Mawardi. dan Muhammad Kunardi. *"Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang"*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014..
- Rusli,Muh. *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan*, Jurnal KARSA Vol. 20 No. 2, Desember 2012.
- Yunita Anggraini dan Nor Huda Ali. (2006). *Tradisi Pernikahan di Kampung Arab al-Munawwar Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang*, dalam *Tammadun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*,

Makalah:

Andi Aderus, *al-Mushafahah (Makalah Matakuliah Hadis Maudhu'i – Makalah Program Doktor*; Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Alauddin, 2003

Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019

Muthmainnah, *Perempuan Sebagai Konsultan Masyarakat – Makalah*, (Program Pascasarjana IAIN Parepare, 2019.

Muh.Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan*, Jurnal KARSA Vol. 20 No. 2, Desember 2012), h. 243.

Universitas Indonesia Library UI - Makalah dan Kertas Kerja
http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20368873.pdf.

Internet:

Al-Haddad, Gurais.

Abd Rahman. Adat- Perkawinan- Bugis [http// www.scribd.com/doc/49374883](http://www.scribd.com/doc/49374883). (di akses 24 April 2019)

Ali,Jawwad.*Sejarah Arab Sebelum Islam, Kondisi Sosial Budaya* (Pustaka Alvabet,2019)h.469,diaksesdi<https://books.google.co.id/books?id=LRvwDwAAQBAJ&lpg=PR1&hl=ms&pg=PR1#v=onepage&q&f=false>, pada tanggal 2 desember 2020.

Gurais Al-Haddad, *Menaenal Kafa'ah Tradisi Pernikahan ala Arab*, diakses di <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/05/12/612/2054682/mengenal-kafa-ah-tradisi-pernikahan-ala-arab?page=2> pada 2 desember 2020.

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-tentang-jodoh>

Mengenal Kafa'ah Tradisi Pernikahan ala Arab, di akses di <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/05/12/612/2054682/mengenal-kafa-ah-tradisi-pernikahan-ala-arab?page=2> pada 2 desember 2020.

TradisiUnikPernikahan Arab,<https://www.weddingmarket.com/artikel/pernikahan-pengantin-arab>. di akses tanggal 2 desember 2020.

UniversitasIndonesiaLibraryUI-MakalahdanKertasKerjahttp://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20368873.pdf

Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam, Kondisi Sosial Budaya* (Jakarta: Pustaka Alfabet,2019)h.469,diaksesdi<https://books.google.co.id/books?id=LRvwDwAAQBAJ&lpg=PR1&hl=ms&pg=PR1#v=onepage&q&f=false>, pada tanggal 2 desember 2020.

Wawancara

Ahmad bin Gasim Syahab, pedagang, wawancara, 20 Desember 2018

Abbas, Imam Masjid Hajjah Sitti Halimah di Jalan Kandeja Kota Pinrang,
 Wawancara di Kota Pinrang pada tanggal 02 April 2021.

Mariyyatul Gibtiyah Al-Madhij, dosen, *wawancara*, 17 Februari 2019

Muhammad Noupal, dosen, *wawancara*, 26 Juli 2019).

M. Natsir Ummas, S. Ag., Tokoh Agama Islam/Pensiunan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kota Pinrang pada tanggal 02 April 2021.

Syarifa Zohra Bin Tahir “keturunan Arab”, *wawancara* , lero, 28 juni 2021

Wawancara, H. Genda, Tokoh Masyarakat Bugis, Selasa 3 Agustus 2021.

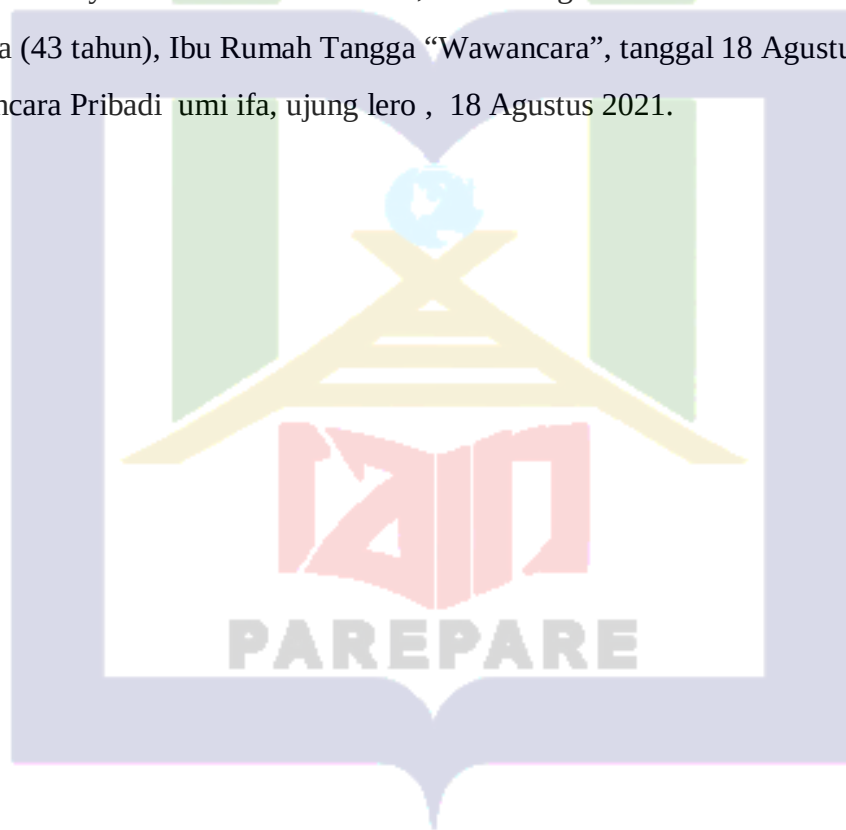
Wawancara dengan Hj. Habibah bin Shal: 17-8-2017

Wawancara dengan Muhammad yusran , lero , 29 Agustus 2021

Wawancara Syarifa Salman Bin Shihab, Lero 29 Agustus 2021

Marlina (43 tahun), Ibu Rumah Tangga “*Wawancara*”, tanggal 18 Agustus 2021

Wawancara Pribadi umi ifa, ujung lero , 18 Agustus 2021.



Lampiran 1**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Zohra Bin Tahir

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Desa Lero

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fadil Widhana

N I M : 18.0221.007

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab- Bubi Di Kab.Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juni 2021

Yang diwawancarai

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syrifah Murdiah Bin Shalil

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Desa Lero

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fadil Widhana

N I M : 18.0221.007

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab- Bubi Di Kab.Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2021

Yang diwawancarai

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifa Salman Bin Shihab

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Suppa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fadil Widhana

N I M : 18.0221.007

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab- Bubi Di Kab.Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2021

Yang diwawancarai

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Ifa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lero

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fadil Widhana
N I M : 18.0221.007
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab- Bubi Di Kab.Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2021

Yang diwawancarai

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad yusran

Pekerjaan : Wirasuawsta

Alamat : Desa Lero

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fadil Widhana

N I M : 18.0221.007

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam penelitian tesis dengan judul “Konstruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab- Bubi Di Kab.Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Agustus 2021

Yang diwawancarai

DOKUMENTASI



Wawancara Narasumber Keturunan Arab Syarifa Zhora Bin Tahir.Ujung Lero



Pernikahan S.syafiq Ja'far bin Sahl dengan Khadijah,Ujung Lero



Mahar Yang Di Gunakan Dalam Prosesi Pernikahan Arab,Ujung lero



Prosesi Malam Pacar /Malam Pemakaian Henna



BIODATA PENULIS

Muhammad Fadil Widhana Ujung Pandang 1 Februari 1994, Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan SabriI M Idris dan Musdalifa .Penulis Memulai Pendidikannya 1998 di SDN Inpres Tangkالا 2 dan Selesai pada tahun 2005 .Penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMP Neg.2 Pare-Pare dan selesai pada tahun 2008,Kemudian di tahun yang sama penulis Melanjutkan pendidikannya di SMA Neg. 4 Pare-Pare dan lulus pada tahun 2011.Selajutnya,penulis Menempuh pendidikan di Universitas Tadulako pada program sarjana strata satu (S1) jurusan Hukum dan menyelesaikan studi di tahun 2016. Selanjutnya ,penulis Melanjutkan studinya pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan mengangkat judul tesis ‘ ‘ Kontruksi Nilai-Nilai Sosial Dalam Pernikahan Arab-Bugis Di Kab.Pinrang